



P U T U S A N

Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Piki Pelita Putra als Piki bin Hasanudin**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/ tanggal lahir : 25 Tahun/ 21 Juli 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Dusun Graha Roberto Blok E No. 19 RT.002
RW.004 Kec. Siak Hulu Kab. Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pekanbaru oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 09 Februari 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Sdr. Dwi Setiarini, S.H., CPCLE. Dkk. Advokat/ Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) pada PERADI Pekanbaru, beralamat di Jalan Arifin Ahmad Perkantoran Gerindra Blok C No. 06 Rt.01/Rw.15 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 183/Pid.Sus/2022/PN Pbr tertanggal 28 Februari 2023;

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 21 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 21 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Piki Pelita Putra als Piki bin Hasanudin** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ***"Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"*** dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Piki Pelita Putra als Piki bin Hasanudin** dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan, denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah), subsidair selama **2 (dua) bulan** penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tas jinjing warna hijau merk Gvado yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang kemudian di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang didalamnya berisikan plastik asoy warna merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus besar plastik bening yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang yang diduga berisi Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit hp merk Vivo 2019 warna merah hijau tua dengan nomor 083895943644;
 - 1 (satu) bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan Narkotika jenis shabu;

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pbr



- 1 (satu) bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan 100 (seratus) butir digua Narkotika jenis pil extacy merk gucci warna merah coklat;
- 1 (satu) bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan 150 butir diduga Narkotika jenis pil extacy merk gucci warna coklat;
- 1 (satu) bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan 100 butir diduga Narkotika jenis pil extacy merk ferrari warna coklat;
- 1 (satu) bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan 100 butir diduga Narkotika jenis pil extacy merk ferrari warna coklat;
- 4 (empat) bungkus kecil plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 25 butir diduga Narkotika jenis pil extacy merk ferrari warna orange;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan 24 (dua puluh empat) butir diduga Narkotika jenis pil extacy merk ferrari warna orange;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan 24 butir diduga Narkotika jenis pil extacy merk ferrari warna ungu;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan 8 butir diduga Narkotika jenis pil extacy merk ferrari warna orange dan 16 butir diduga Narkotika jenis pil extacy merk ferrari ungu;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisi 5 butir diduga Narkotika jenis pil extacy merk ferrari warna orange dan 21 butir diduga Narkotika jenis pil extacy warna ungu;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan 12 butir diduga Narkotika jenis pil extacy merk ferrari warna kuning;
- 1 (satu) bungkus besar plastik bening klep merah yang berisikan 22 bungkus sedang plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 1 bungkus sedang plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 10 butir kapsul warna pink krem yang diduga serbuk pil extacy dan 1 bungkus sedang plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 6 butir kapsul warna pink krem yang diduga serbuk pil extacy;

Dengan total jumlah keseluruhan 3.806,53 gram.

(Dirampas untuk dimusnahkan).

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan/ Pleidoi yang disampaikan Penasihat Hukum atas nama Terdakwa;
2. Hukuman bagi Terdakwa **PIKI PELITA PUTRA ALS PIKI BIN HASANUDIN** lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memutus yang seadil-adilnya;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex Aequo et Bono**);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa **PIKI PELITA PUTRA ALS PIKI BIN HASANUDIN** bersama – sama dengan **RAHMAT HIDAYAT ALS AMEK** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira Pukul 09.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di parkir Wisma Bintang Lima Jl. Arifin Ahmad No.115 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, "**Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira Pukul 19.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi RAHMAD HIDAYAT Als AMEK (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui Nomor WA dan mengatakan kepada



Terdakwa “ Stanby ya neng, nanti akan ada yang menghubungi mu, kalo sudah dihubungi ambil Narkotika darinya “ lalu dijawab oleh Terdakwa “ Oce Mek “ dan sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh seseorang melalui telepon dengan nomor Private dan mengatakan kepada Terdakwa “ Dimana Bang “ lalu Terdakwa jawab “ Di Panam Bang “ lalu ia mengatakan “ jalan ke jalan durian sekarang bang dan tunggu di SPBU Jalan durian, nanti sekitar setengah jam lagi akan dihubungi “ lalu Terdakwa jawab “ Oce bang “ selanjutnya Terdakwa menuju SPBU yang disebutkan oleh Laki – laki tersebut dan sesampainya di SPBU tersebut Terdakwa menunggu ditempat tersebut lalu sekira Pukul 20.10 Wib Terdakwa dihubungi yang mengatakan “ Sudah Di SPBU bang “ lalu Terdakwa Jawab “ Oce Bang “ lalu ianya mengatakan “ Jalan aja abang disamping indomaret didepan SPBU dan abang jalan aja terus sampai ada bacaan TK Anamiro 7, disamping TK itu ada gang, masuk abang ke gang itu dan tengok sebelah kanan ada tiang listrik dan dibawah tiang listrik itu ada plastik warna Hitam, abang ambil itulah barangnya “ lalu Terdakwa jawab “ Oce Bang “ selanjutnya Terdakwa menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa menemukan plastik yang disebutkan lalu Terdakwa mengambilnya dan langsung membawanya menuju kedalam rumah Terdakwa dan sesampinya dirumah Terdakwa langsung membuka plastik tersebut dimana saat tersebut Terdakwa melihat didalam plastik tersebut berisikan Narkotika jenis Pil Extacy dan Narkotika Jenis Shabu dan Terdakwa menghitung jumlah Pil Extacy tersebut sebanyak 660 (Enam Ratus enam puluh) Butir yang berbentuk Pil dan 226 (Dua ratus Dua puluh enam) yang berbentuk Kapsul yang berisikan serbuk Pil Extacy Dengan Rincian :

- 1 (satu) bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan Narkotika jenis shabu.-
- 1 (satu) bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan 100 (seratus) butir diduga Narkotika jenis pil extacy merk Gucci warna cokelat.-
- 1 (satu) bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan 150 (seratus lima puluh) butir diduga Narkotika jenis pil extacy merk Gucci warna cokelat. -
- 1 (satu) bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan 100 (seratus) butir diduga Narkotika jenis pil extacy merk Ferrari warna cokelat.-



- 1 (satu) bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan 100 (seratus) butir diduga Narkotika jenis pil extacy merk Ferrari warna coklat.-
- 4 (empat) bungkus kecil plastik bening klep merah yang masing-masing di dalamnya berisikan 25 (dua puluh lima) butir diduga Narkotika jenis pil extacy merk Ferrari warna orange.
- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan 24 (dua puluh empat) butir diduga Narkotika jenis pil extacy merk Ferrari warna orange.-
- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan 24 (dua puluh empat) butir diduga Narkotika jenis pil extacy merk Ferrari warna ungu.-
- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan 8 (delapan) butir diduga Narkotika jenis pil extacy merk Ferrari warna orange dan 16 (enam belas) butir diduga Narkotika jenis pil extacy merk Ferrari ungu -
- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan 5 (lima) butir diduga Narkotika jenis pil extacy merk Ferrari warna orange dan 21 (dua puluh satu) butir diduga Narkotika jenis pil extacy merk Ferrari ungu.--
- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan 12 (dua belas) butir diduga Narkotika jenis pil extacy merk Ferrari warna kuning.-
- 1 (satu) bungkus besar plastik bening klep merah yang berisikan 22 (dua puluh dua) bungkus sedang plastik bening klep merah yang masing-masing di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus sedang plastik bening klep merah yang di dalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir kapsul warna pink krem yang diduga serbuk pil extacy dan 1 (satu) bungkus sedang plastik bening klep merah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening klep merah yang di dalamnya berisikan 6 (enam) butir kapsul warna pink krem yang diduga serbuk pil extacy.

Dimana setelah Terdakwa menghitung Narkotika tersebut Terdakwa langsung menghubungi saksi RAHMAD HIDAYAT dan menjelaskan bahwa Pil Extacy dan Shabu tersebut sudah Terdakwa amankan didalam kamar rumah Terdakwa lalu saksi RAHMAD HIDAYAT menyuruh Terdakwa untuk memegang dan menyimpannya Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 wib Terdakwa dihubungi oleh saksi Rahmad Hidayat als Amek (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui chat Whatsapp dengan nomor WA Terdakwa 083895943644 dan no WA saksi

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Rahmat Hidayat als Amek 082268509820 , saksi Rahmat Hidayat als Amek bertanya dimana posisi Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya lalu saksi Rahmat Hidayat als Amek menyuruh Terdakwa untuk standby nanti ada yang menghubungi untuk memberikan shabu – shabu setelah dihubungi langsung jemput shabu itu,dan saksi Rahmat Hidayat juga mengatakan setelah menjemput shabu tersebut agar Terdakwa menghubungi saksi Rahmat Hidayat, selanjutnya sekira pukul 08.40 wib Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan nomor 083896973580 dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke Wisma Bintang Lima Jl Arifin Ahmad Pekanbaru dan Terdakwa langsung menuju ke Wisma Bintang Lima di Jl Arifin Ahmad setelah Terdakwa sampai di tempat tersebut Terdakwa menghubungi saksi Rahmat Hidayat dan Terdakwa mengtakan kepada saksi Rahmat Hidayat bahwa Terdakwa sudah berada di Wisma Bintang Lima, sekitar Pukul 09.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Laki – laki tersebut “ sini lah bang, saya yang duduk di dekat Parkiran Wisma dengan berbaju Kaos Putih, abang yang mana orangnya “ Lalu dijawab oleh Terdakwa“ saya yang memakai yamaha Mio Bang “ Lalu ianya mengatakan “ OOO itu abang, langsung lah masuk sini bang “ selanjutnya Terdakwa langsung menemui menemui laki – laki tersebut dan setelah bertemu ianya langsung memberikan kunci kamar di wisma tersebut akan tetapi pada saat tersebut Terdakwa menolaknya dikarenakan Terdakwa belum terbiasa memasuki Hotel lalu laki – laki tersebut bersama – sama Terdakwa menuju kamar Alex Ferguso yang berada di Lantai II Wisma Bintang Lima dan sesampainya depan kamar tersebut laki – laki tersebut langsung membuka pintu kamar selanjutnya ianya menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) Buah tas rancel yang berada atas meja kamar tersebut dan ianya menjelaskan bahwa didalam tas tersebut adalah shabu yang akan Terdakwa bawa kemudian Terdakwa membawa tas yang berisikan shabu dan langsung menuju parkiran wisma dan pada saat Terdakwa berjalan menuju sepeda motor Terdakwa datang saksi Dani Tri Hambali, saksi Muhammad Rovar dan saksi Hans Prianggono Yang merupakan anggota BNNP Riau dan pada saat Penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan tas rancel yang dibawa oleh Terdakwa yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut dibungkus didalam 3 (Tiga) Buah Plastik Teh Cina dengan merk GUANYINWANG selanjutnya anggota tim BNNP Riau juga melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan Pil Extacy tersebut sebanyak 660 (Enam Ratus enam puluh) Butir yang berbentuk Pil dan 226 (

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dua ratus Dua puluh enam) yang berbentuk Kapsul yang berisikan serbuk Pil Extacy didalam kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditnarkoba Polda Riau untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa tersebut tidak ditemukan adanya surat izin Terdakwa dari Pemerintah atau Instansi yang berwenang dalam hal Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 525/BB/X/10242/2022, tanggal 10 Oktober 2022, dengan hasil penimbangan:
 - a. 1 buah tas ransel warna coklat hitam uang didalamnya terdapat 1 buah tas jinjing warna hijau merk GVADO yang didalamnya berisikan 1 buah plastik asoy yang kemudian didalamnya berisikan 1 buah plastik asoy warna putih yang didalamnya berisikan 1 bungkus plastik asoy warna merah yang didalamnya terdapat 3 bungkus plastik bening yang masing – masing berisikan 1 bungkusteh cina merk GuanYinwang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3.607,5 gram berat pembungkus nya 158,34 gram, berat plastik asoy 39,84 gram berat plastik jinjing hijau 55,15 gram berat tas coklat coklat hitam 375,42 gram dan berat bersihnya 2.978,75 gram;

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 54,58 gram untuk bahan uji laboratories Polda Riau
- Barang bukti shabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
- Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2.924,07 gram untuk dimusnahkan
- 3 bungkus plastik teh china merk Guanyinwang adalah pembungkus barang bukti dengan berat bersih 158,34 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
- 1 bungkus plastik asoy warna putih dan 1 bungkus plastik asoy warna merah adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 39,84 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan



- 1 buah plastik jinjing warna hijau sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 55,15 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
- 1 buah tas ransel warna coklat hitam adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 375,42 gram untuk bukti dipersidangan
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor :524/BB/X/10242/2021, tanggal 10 Oktober 2022, dengan hasil penimbangan:

A. 1 (satu) Bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 23.70 gram, berat pembungkusnya 1.17 gram dan berat bersihnya 22.53 gram.

Dan Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. Barang bukti yang diduga Narkotika Shabu dengan berat bersih 0,1 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 12.43 gram, untuk dimusnahkan.
4. 1 (Satu) Bungkus Plastik bening ukuran sedang klep merah adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1.17 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

B. 1 (satu) Bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan 100 (Seratus) butir Narkotika jenis pil Ekstasi merk Gucci warna coklat dengan berat kotor 38.66 gram, berat pembungkusnya 1.10 gram dan berat bersihnya 37.56 gram.

1 (satu) Bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan 150 (Seratus Lima Puluh) butir Narkotika jenis pil Ekstasi merk Gucci warna coklat dengan berat kotor 57.07 gram, berat pembungkusnya 1.21 gram dan berat bersihnya 55.86 gram.

Total keseluruhan 250 (Dua Ratus Lima Puluh) butir Narkotika jenis pil Ekstasi merk Gucci warna coklat dengan berat kotor 95.73 gram, berat pembungkusnya 2.31 gram dan berat bersihnya 93.42 gram.

Dan Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut:



5. 16 (Enam Belas) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Gucci warna coklat dengan berat bersihnya 5.90 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
6. 1 (Satu) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Gucci warna coklat dengan berat bersih 0.39 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
7. 233 (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Gucci warna coklat dengan berat bersih 87.13 gram, untuk di musnahkan.
8. 2 (Dua) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 2.31 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- C. 1 (satu) Bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan 100 (Seratus) butir Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna coklat dengan berat kotor 38.69 gram, berat pembungkusnya 1.19 gram dan berat bersihnya 37.5 gram.
1 (satu) Bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan 100 (Seratus) butir Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna coklat dengan berat kotor 38.75 gram, berat pembungkusnya 1.18 gram dan berat bersihnya 37.57 gram.
Total keseluruhan 200 (Dua Ratus) butir barang bukti yang Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna coklat dengan berat kotor 77.44 gram, berat pembungkusnya 2.37 gram dan berat bersihnya 75.07 gram.

Dan Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut:

1. 15 (Lima Belas) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna coklat dengan berat bersihnya 5.64 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 1 (Satu) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna coklat dengan berat bersih 0.36 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.- 184 (Seratus Delapan Puluh Empat) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna coklat dengan berat bersih 69.07 gram, untuk di musnahkan.
3. 2 (Dua) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 2.37 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.



D. 4 (Empat) Bungkus kecil plastik bening klep merah yang masing-masing didalamnya berisikan 25 (Dua Puluh Lima) butir Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Orange dengan berat kotor 45.26 gram, berat pembungkusnya 2.30 gram dan berat bersihnya 42.96 gram.-

1 (satu) Bungkus plastik bening klep merah yang berisikan 24 (Dua Puluh Empat) butir Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Orange dengan berat kotor 10.63 gram, berat pembungkusnya 0.54 gram dan berat bersihnya 10.09 gram.

1 (satu) Bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan 24 (Dua Puluh Empat) butir Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Ungu dengan berat kotor 10.63 gram, berat pembungkusnya 0.57 gram dan berat bersihnya 10.06 gram.

1 (satu) Bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan 8 (Delapan) butir Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Orange dan 16 (Enam Belas) butir diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Ungu dengan berat kotor 10.63 gram, berat pembungkusnya 0.58 gram dan berat bersihnya 10.05 gram dengan rincian adalah 8 (Delapan) butir pil Ekstasi merk Ferrari warna Orange berat bersihnya 3.45 gram, 16 (Enam Belas) butir pil Ekstasi merk Ferrari warna Ungu dengan berat bersihnya 6.6 gram.

1 (satu) Bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan 5 (Lima) butir diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Orange dan 21 (Dua Puluh Satu) butir diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Ungu dengan berat kotor 11.93 gram, berat pembungkusnya 0.57 gram dan berat bersihnya 11.36 gram dengan rincian adalah 5 (Lima) butir pil Ekstasi merk Ferrari warna Orange berat bersihnya 2.02 gram, 21 (Dua Puluh Satu) butir pil Ekstasi merk Ferrari warna Ungu dengan berat bersihnya 9.34 gram.

Total keseluruhan 137 (Seratus Tiga Puluh Tujuh) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Orange dengan berat kotor 61.36 gram, berat pembungkusnya 2.84 gram dan berat bersihnya 58.52 gram.

Dan Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut:

1. 12 (Dua Belas) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Orange dengan berat bersihnya 5.14 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.-



2. 1 (Satu) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Orange dengan berat bersih 0.39 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. 124 (Seratus Dua Puluh Empat) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Orange dengan berat bersih 52.99 gram, untuk di musnahkan.-
4. 5 (Lima) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 2.84 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Total keseluruhan 61 (Enam Puluh Satu) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Ungu dengan berat kotor 27.72 gram, berat pembungkusnya 1.72 gram dan berat bersihnya 26 gram.

Dan Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :-

5. 10 (Sepuluh) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Ungu dengan berat bersihnya 4.5 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.-
6. 1 (Satu) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Ungu dengan berat bersih 0.46 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.- 50 (Lima Puluh) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Ungu dengan berat bersih 21.04 gram, untuk di musnahkan.
7. 3 (Tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1.72 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

E. 1 (satu) Bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan 12 (Dua Belas) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi merk Ferrari warna kuning dengan berat kotor 5.61 gram, berat pembungkusnya 0.55 gram dan berat bersihnya 5.06 gram.

Dan Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut:

1. 11 (Sebelas) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Kuning dengan berat bersihnya 4.63 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.-
2. 1 (Satu) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Kuning dengan berat bersih 0.43 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.-



3. 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.55 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

F. 1 (Satu) Bungkus besar plastik bening klep merah yang berisikan 22 (Dua Puluh Dua) bungkus sedang plastik bening klep merah yang masing-masing didalamnya berisikan 1 (Satu) bungkus sedang plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 10 (Sepuluh) butir kapsul warna Pink Krem yang diduga serbuk Pil Ekstasi dengan berat kotor 65.33 gram, berat pembungkusnya 20.38 gram dan berat bersihnya 44.95 gram.

1 (satu) Bungkus kecil plastik bening klep merah didalamnya berisikan 6 (Enam) butir kapsul warna Pink Krem yang diduga serbuk pil Ekstasi dengan berat kotor 1.66 gram, berat pembungkusnya 0.37 gram dan berat bersihnya 1.29 gram.

Total keseluruhan 226 (Dua Ratus Dua Puluh Enam) butir kapsul diduga Narkotika jenis serbuk pil Ekstasi warna Pink Krem dengan berat kotor 66.99 gram, berat pembungkusnya 20.75 gram dan berat bersihnya 46.24 gram.

Dan Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut:

1. 15 (Lima Belas) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis serbuk pil Ekstasi bentuk Kapsul warna Pink Krem dengan berat bersih 3.19 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.

2. 1 (Satu) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis serbuk pil Ekstasi bentuk Kapsul warna Pink Krem dengan berat bersih 0,25 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan. 210 (Dua Ratus Sepuluh) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis serbuk pil Ekstasi bentuk Kapsul warna Pink Krem dengan berat bersih 42.8 gram, untuk di musnahkan. 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran besar dan 46 (Empat Puluh Enam) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 20.75 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 20 Oktober 2022 dengan nomor LAB : 1806 / NNF / 2022, menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamphetamina dan MDMA Jenis



Narkotika Golongan I (Satu) Undang – undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman** tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **RAHMAT HIDAYAT ALS AMEK** bersama – sama dengan **PIKI PELITA PUTRA ALS PIKI BIN HASANUDIN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira Pukul 09.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di parkir Wisma Bintang Lima Jl. Arifin Ahmad No.115 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, “**Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**” Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira Pukul 19.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi RAHMAD HIDAYAT Als AMEK (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui Nomor WA dan mengatakan kepada Terdakwa “ Stanby ya neng, nanti akan ada yang menghubungi mu, kalo sudah dihubungi ambil Narkotika darinya “ lalu dijawab oleh Terdakwa “ Oce Mek “ dan sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh seseorang melalui telepon dengan nomor Private dan mengatakan kepada Terdakwa “ Dimana Bang “ lalu Terdakwa jawab “ Di Panam Bang “ lalu ia mengatakan “ jalan ke jalan durian sekarang bang dan tunggu di SPBU Jalan durian, nanti sekitar setengah jam lagi akan dihubungi “ lalu Terdakwa jawab “ Oce bang “ selanjutnya Terdakwa menuju SPBU yang disebutkan oleh Laki – laki tersebut dan sesampainya di SPBU tersebut Terdakwa menunggu ditempat



tersebut lalu sekira Pukul 20.10 Wib Terdakwa dihubungi yang mengatakan “ Sudah Di SPBU bang “ lalu Terdakwa Jawab “ Oce Bang “ lalu ianya mengatakan “ Jalan aja abang disamping indomaret didepan SPBU dan abang jalan aja terus sampai ada bacaan TK Anamiro 7, disamping TK itu ada gang, masuk abang ke gang itu dan tengok sebelah kanan ada tiang listrik dan dibawah tiang listrik itu ada plastik warna Hitam, abang ambil itulah barangnya “ lalu Terdakwa jawab “ Oce Bang “ selanjutnya Terdakwa menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa menemukan plastik yang disebutkan lalu Terdakwa mengambilnya dan langsung membawanya menuju kedalam rumah Terdakwa dan sesampainya dirumah Terdakwa langsung membuka plastik tersebut dimana saat tersebut Terdakwa melihat didalam plastik tersebut berisikan Narkotika jenis Pil Extacy dan Narkotika Jenis Shabu dan Terdakwa menghitung jumlah Pil Extacy tersebut sebanyak 660 (Enam Ratus enam puluh) Butir yang berbentuk Pil dan 226 (Dua ratus Dua puluh enam) yang berbentuk Kapsul yang berisikan serbuk Pil Extacy Dengan Rincian:

- 1 (satu) bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan Narkotika jenis shabu.-
- 1 (satu) bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan 100 (seratus) butir diduga Narkotika jenis pil extacy merk Gucci warna coklat.-
- 1 (satu) bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan 150 (seratus lima puluh) butir diduga Narkotika jenis pil extacy merk Gucci warna coklat. -
- 1 (satu) bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan 100 (seratus) butir diduga Narkotika jenis pil extacy merk Ferrari warna coklat.-
- 1 (satu) bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan 100 (seratus) butir diduga Narkotika jenis pil extacy merk Ferrari warna coklat.-
- 4 (empat) bungkus kecil plastik bening klep merah yang masing-masing di dalamnya berisikan 25 (dua puluh lima) butir diduga Narkotika jenis pil extacy merk Ferrari warna orange.
- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan 24 (dua puluh empat) butir diduga Narkotika jenis pil extacy merk Ferrari warna orange.-



- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan 24 (dua puluh empat) butir diduga Narkotika jenis pil extacy merk Ferrari warna ungu.-
- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan 8 (delapan) butir diduga Narkotika jenis pil extacy merk Ferrari warna orange dan 16 (enam belas) butir diduga Narkotika jenis pil extacy merk Ferrari ungu.
- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan 5 (lima) butir diduga Narkotika jenis pil extacy merk Ferrari warna orange dan 21 (dua puluh satu) butir diduga Narkotika jenis pil extacy merk Ferrari ungu.
- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan 12 (dua belas) butir diduga Narkotika jenis pil extacy merk Ferrari warna kuning.-
- 1 (satu) bungkus besar plastik bening klep merah yang berisikan 22 (dua puluh dua) bungkus sedang plastik bening klep merah yang masing-masing di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus sedang plastik bening klep merah yang di dalamnya berisikan 10 (sepuluh) butir kapsul warna pink krem yang diduga serbuk pil extacy dan 1 (satu) bungkus sedang plastik bening klep merah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening klep merah yang di dalamnya berisikan 6 (enam) butir kapsul warna pink krem yang diduga serbuk pil extacy.

Dimana setelah Terdakwa menghitung Narkotika tersebut Terdakwa langsung menghubungi saksi RAHMAD HIDAYAT dan menjelaskan bahwa Pil Extacy dan Shabu tersebut sudah Terdakwa amankan didalam kamar rumah Terdakwa lalu saksi RAHMAD HIDAYAT menyuruh Terdakwa untuk memegang dan menyimpannya Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 wib Terdakwa dihubungi oleh saksi Rahmad Hidayat als Amek (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui chat Whatsapp dengan nomor WA Terdakwa 083895943644 dan no WA saksi Rahmat Hidayat als Amek 082268509820 , saksi Rahmat Hidayat als Amek bertanya dimana posisi Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya lalu saksi Rahmad Hidayat als Amek menyuruh Terdakwa untuk standby nanti ada yang menghubungi untuk memberikan shabu – shabu setelah dihubungi langsung jemput shabu itu,dan saksi Rahmat Hidayat juga mengatakan setelah menjemput shabu tersebut agar Terdakwa menghubungi saksi Rahmat Hidayat, selanjutnya sekira pukul 08.40 wib Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan nomor 083896973580 dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Wisma Bintang Lima Jl Arifin Ahmad Pekanbaru dan Terdakwa langsung menuju ke Wisma Bintang Lima di Jl Arifin Ahmad setelah Terdakwa sampai di tempat tersebut. Terdakwa menghubungi saksi Rahmat Hidayat dan Terdakwa mengtakan kepada saksi Rahmat Hidayat bahwa Terdakwa sudah berada di Wisma Bintang Lima, sekitar Pukul 09.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Laki – laki tersebut “ sini lah bang, saya yang duduk di dekat Parkiran Wisma dengan berbaju Kaos Putih, abang yang mana orangnya “ Lalu dijawab oleh Terdakwa “ saya yang memakai yamaha Mio Bang “ Lalu ianya mengatakan “ OOO itu abang, langsung lah masuk sini bang “ selanjutnya Terdakwa langsung menemui laki – laki tersebut dan setelah bertemu ianya langsung memberikan kunci kamar di wisma tersebut akan tetapi pada saat tersebut Terdakwa menolaknya dikarenakan Terdakwa belum terbiasa memasuki Hotel lalu laki – laki tersebut bersama – sama Terdakwa menuju kamar Alex Ferguso yang berada di Lantai II Wisma Bintang Lima dan sesampainya depan kamar tersebut laki – laki tersebut langsung membuka pintu kamar selanjutnya ianya menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) Buah tas rancel yang berada atas meja kamar tersebut dan ianya menjelaskan bahwa didalam tas tersebut adalah shabu yang akan Terdakwa bawa kemudian Terdakwa membawa tas yang berisikan shabu dan langsung menuju parkiran wisma dan pada saat Terdakwa berjalan menuju sepeda motor Terdakwa datang saksi Dani Tri Hambali, saksi Muhammad Rovar dan saksi Hans Prianggono Yang merupakan anggota BNNP Riau dan pada saat Penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan tas rancel yang dibawa oleh Terdakwa yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut dibungkus didalam 3 (Tiga) Buah Plastik Teh Cina dengan merk GUANYINWANG selanjutnya anggota tim BNNP Riau juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan Pil Extacy tersebut sebanyak 660 (Enam Ratus enam puluh) Butir yang berbentuk Pil dan 226 (Dua ratus Dua puluh enam) yang berbentuk Kapsul yang berisikan serbuk Pil Extacy didalam kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditnarkoba Polda Riau untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa tersebut tidak ditemukan adanya surat izin Terdakwa dari Pemerintah atau Instansi yang berwenang dalam hal Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pbr



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 525/BB/X/10242/2022, tanggal 10 Oktober 2022, dengan hasil penimbangan:

1 buah tas ransel warna coklat hitam yang didalamnya terdapat 1 buah tas jinjing warna hijau merk GVADO yang didalamnya berisikan 1 buah plastik asoy yang kemudian didalamnya berisikan 1 buah plastik asoy warna putih yang didalamnya berisikan 1 bungkus plastik asoy warna merah yang didalamnya terdapat 3 bungkus plastik bening yang masing – masing berisikan 1 bungkus teh cina merk GuanYinwang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3.607,5 gram berat pembungkus nya 158,34 gram, berat plastik asoy 39,84 gram berat plastik jinjing hijau 55,15 gram berat tas coklat coklat hitam 375,42 gram dan berat bersihnya 2.978,75 gram;

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 54,58 gram untuk bahan uji laboratories Polda Riau
 - Barang bukti shabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
 - Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2.924,07 gram untuk dimusnahkan
 - 3 bungkus plastik teh china merk Guanyinwang adalah pembungkus barang bukti dengan berat bersih 158,34 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
 - 1 bungkus plastik asoy warna putih dan 1 bungkus plastik asoy warna merah adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 39,84 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
 - 1 buah plastik jinjing warna hijau sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 55,15 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
 - 1 buah tas ransel warna coklat hitam adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 375, 42 gram untuk bukti dipersidangan
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor :524/BB/X/10242/2021, tanggal 10 Oktober 2022, dengan hasil penimbangan:



1(satu) Bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 23.70 gram, berat pembungkusnya 1.17 gram dan berat bersihnya 22.53 gram.

Dan Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. Barang bukti yang diduga Narkotika Shabu dengan berat bersih 0,1 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 12.43 gram, untuk dimusnahkan.
4. 1 (Satu) Bungkus Plastik bening ukuran sedang klep merah adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1.17 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

B. 1. 1 (satu) Bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan 100 (Seratus) butir Narkotika jenis pil Ekstasi merk Gucci warna cokelat dengan berat kotor 38.66 gram, berat pembungkusnya 1.10 gram dan berat bersihnya 37.56 gram.

2. 1 (satu) Bungkus sedang plastik bening klepmerah yang berisikan 150 (Seratus Lima Puluh) butir Narkotika jenis pil Ekstasi merk Gucci warna cokelat dengan berat kotor 57.07 gram, berat pembungkusnya 1.21 gram dan berat bersihnya 55.86 gram.-

Total keseluruhan 250 (Dua Ratus Lima Puluh) butir Narkotika jenis pil Ekstasi merk Gucci warna cokelat dengan berat kotor 95.73 gram, berat pembungkusnya 2.31 gram dan berat bersihnya 93.42 gram.

Dan Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut:

1. 16 (Enam Belas) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Gucci warna cokelat dengan berat bersihnya 5.90 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 1 (Satu) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Gucci warna cokelat dengan berat bersih 0.39 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. 233 (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Gucci warna cokelat dengan berat bersih 87.13 gram, untuk di musnahkan.



4. 2 (Dua) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 2.31 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

C. 1. 1 (satu) Bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan 100 (Seratus) butir Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna coklat dengan berat kotor 38.69 gram, berat pembungkusnya 1.19 gram dan berat bersihnya 37.5 gram.

2. 1 (satu) Bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan 100 (Seratus) butir Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna coklat dengan berat kotor 38.75 gram, berat pembungkusnya 1.18 gram dan berat bersihnya 37.57 gram.

Total keseluruhan 200 (Dua Ratus) butir barang bukti yang Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna coklat dengan berat kotor 77.44 gram, berat pembungkusnya 2.37 gram dan berat bersihnya 75.07 gram.

Dan Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. 15 (Lima Belas) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna coklat dengan berat bersihnya 5.64 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.

2. 1 (Satu) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna coklat dengan berat bersih 0.36 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.- 184 (Seratus Delapan Puluh Empat) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna coklat dengan berat bersih 69.07 gram, untuk di musnahkan.

3. 2 (Dua) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 2.37 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

D. 1. 4 (Empat) Bungkus kecil plastik bening klep merah yang masing-masing didalamnya berisikan 25 (Dua Puluh Lima) butir Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Orange dengan berat kotor 45.26 gram, berat pembungkusnya 2.30 gram dan berat bersihnya 42.96 gram.-

2. 1 (satu) Bungkus plastik bening klep merah yang berisikan 24 (Dua Puluh Empat) butir Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Orange dengan berat kotor 10.63 gram, berat pembungkusnya 0.54 gram dan berat bersihnya 10.09 gram.

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pbr



3. 1 (satu) Bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan 24 (Dua Puluh Empat) butir Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Ungu dengan berat kotor 10.63 gram, berat pembungkusnya 0.57 gram dan berat bersihnya 10.06 gram.

4.1 (satu) Bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan 8 (Delapan) butir Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Orange dan 16 (Enam Belas) butir diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Ungu dengan berat kotor 10.63 gram, berat pembungkusnya 0.58 gram dan berat bersihnya 10.05 gram dengan rincian adalah 8 (Delapan) butir pil Ekstasi merk Ferrari warna Orange berat bersihnya 3.45 gram, 16 (Enam Belas) butir pil Ekstasi merk Ferrari warna Ungu dengan berat bersihnya 6.6 gram.

5.1 (satu) Bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan 5 (Lima) butir diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Orange dan 21 (Dua Puluh Satu) butir diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Ungu dengan berat kotor 11.93 gram, berat pembungkusnya 0.57 gram dan berat bersihnya 11.36 gram dengan rincian adalah 5 (Lima) butir pil Ekstasi merk Ferrari warna Orange berat bersihnya 2.02 gram, 21 (Dua Puluh Satu) butir pil Ekstasi merk Ferrari warna Ungu dengan berat bersihnya 9.34 gram.

Total keseluruhan 137 (Seratus Tiga Puluh Tujuh) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Orange dengan berat kotor 61.36 gram, berat pembungkusnya 2.84 gram dan berat bersihnya 58.52 gram.-

Dan Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :-

1. 12 (Dua Belas) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Orange dengan berat bersihnya 5.14 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 1 (Satu) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Orange dengan berat bersih 0.39 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. 124 (Seratus Dua Puluh Empat) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Orange dengan berat bersih 52.99 gram, untuk di musnahkan



4. 5 (Lima) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 2.84 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Total keseluruhan 61 (Enam Puluh Satu) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Ungu dengan berat kotor 27.72 gram, berat pembungkusnya 1.72 gram dan berat bersihnya 26 gram.-

Dan Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :-

1. 10 (Sepuluh) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Ungu dengan berat bersihnya 4.5 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 1 (Satu) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Ungu dengan berat bersih 0.46 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.- 50 (Lima Puluh) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Ungu dengan berat bersih 21.04 gram, untuk di musnahkan.
3. 3 (Tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1.72 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.-

E. 1 (satu) Bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan 12 (Dua Belas) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi merk Ferrari warna kuning dengan berat kotor 5.61 gram, berat pembungkusnya 0.55 gram dan berat bersihnya 5.06 gram.

Dan Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. 11 (Sebelas) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Kuning dengan berat bersihnya 4.63 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 1 (Satu) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Kuning dengan berat bersih 0.43 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.55 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.-

F. 1. 1 (Satu) Bungkus besar plastik bening klep merah yang berisikan 22 (Dua Puluh Dua) bungkus sedang plastik bening klep merah yang masing-masing didalamnya berisikan 1 (Satu) bungkus sedang plastik bening klep merah yang didalamnya



berisikan 10 (Sepuluh) butir kapsul warna Pink Krem yang diduga serbuk Pil Ekstasi dengan berat kotor 65.33 gram, berat pembungkusnya 20.38 gram dan berat bersihnya 44.95 gram.

2. 1 (satu) Bungkus kecil plastik bening klep merah didalamnya berisikan 6 (Enam) butir kapsul warna Pink Krem yang diduga serbuk pil Ekstasi dengan berat kotor 1.66 gram, berat pembungkusnya 0.37 gram dan berat bersihnya 1.29 gram.

Total keseluruhan 226 (Dua Ratus Dua Puluh Enam) butir kapsul diduga Narkotika jenis serbuk pil Ekstasi warna Pink Krem dengan berat kotor 66.99 gram, berat pembungkusnya 20.75 gram dan berat bersihnya 46.24 gram.

Dan Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. 15 (Lima Belas) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis serbuk pil Ekstasi bentuk Kapsul warna Pink Krem dengan berat bersih 3.19 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 1 (Satu) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis serbuk pil Ekstasi bentuk Kapsul warna Pink Krem dengan berat bersih 0,25 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan. 210 (Dua Ratus Sepuluh) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis serbuk pil Ekstasi bentuk Kapsul warna Pink Krem dengan berat bersih 42.8 gram, untuk di musnahkan. 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran besar dan 46 (Empat Puluh Enam) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 20.75 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 20 Oktober 2022 dengan nomor LAB : 1806 / NNF / 2022, menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamphetamina dan MDMA Jenis Narkotika Golongan I (Satu) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam **memiliki , menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman** tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dhani Tri Hambali, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Sdr. Muhammad Rovar dan Sdr. Hans Prihanggono, S.H. yang merupakan petugas BNN Provinsi Riau;
- Bahwa saat itu Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Piki Pelita Putra dan Terdakwa Rahmat Hidayat;
- Bahwa Terdakwa Piki Pelita Putra ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 09.15 Wib bertempat di Wisma Bintang Lima Jln. Arifin Ahmad No. 115 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, sedangkan Sdr. Rahmad Hidayat ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib didepan sebuah ruko yang terletak di Jln. Purwodadi Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib, Team Dakjar BNN Provinsi Riau mendapat informasi dari pengaduan masyarakat bahwa ada seseorang bernama Terdakwa Piki Pelita Putra yang sering membawa dan menyimpan Narkotika jenis shabu di Graha Roberto Blok E No.19 Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Provinsi Riau, berdasarkan informasi tersebut Tim BNN Provinsi Riau langsung melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib, Team Dakjar BNN Provinsi Riau mendapat informasi bahwa akan ada dilakukan tranSaksi Narkotika jenis shabu disebuah Wisma di Jln. Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan berdasarkan informasi tersebut Team Dakjar BNN Provinsi Riau langsung melakukan penyelidikan dan

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pbr



pengintaian diseputaran Jln. Arifin Ahmad Kota Pekanbaru. Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 09.15 Wib, tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang baru keluar dari dalam Wisma Bintang Lima Jln. Arifin Ahmad No. 115 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau tersebut yang mengaku bernama Terdakwa Piki Pelita Putra, selain itu juga melakukan penangkapan terhadap Sdr. Rahmad Hidayat pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib didepan sebuah ruko yang terletak di Jln. Purwodadi Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru. Pada saat ditangkap Sdr. Rahmad Hidayat hanya sendirian saja dan sedang berdiri saja;

- Bahwa Narkotika jenis shabu dan pil extacy yang Saksi dan rekan dari BNNP Riau lainnya temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Piki Pelita Putra pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 09.15 Wib, di Parkiran Wisma Bintang Lima Jln. Arifin Ahmad No. 115 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau tersebut adalah Narkotika jenis shabu dan pil extacy yang disuruh jemput oleh Sdr. Muhammad Zakwan yang memerintahkan kepada Sdr. Rahmad Hidayat untuk mencari orang yang bisa menjemput shabu dan pil extacy, kemudian Sdr. Rahmad Hidayat memerintahkan Terdakwa Piki Pelita Putra untuk langsung menjemput Narkotika jenis shabu dan pil extacy tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Sdr. Rahmad Hidayat dan Terdakwa Piki Pelita Putra peroleh dari tranSaksi Narkotika tersebut adalah Sdr. Rahmad Hidayat dan Terdakwa Piki Pelita Putra masing-masing mendapatkan upah dari setiap kali penjemputan Narkotika jenis shabu dan pil extacy dengan jumlah setengah garis (setengah Ons atau 500 Gram) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kali penjemputan;
- Bahwa Sdr. Rahmad Hidayat dan Terdakwa Piki Pelita Putra tidak ada memiliki izin dari pejabat/ instansi pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu dan pil extacy tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Muhammad Rovar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pbr



- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Sdr. Dhani Tri Hambali, S.H., M.H. dan Sdr. Hans Prihanggono, S.H. yang merupakan petugas BNN Provinsi Riau;
- Bahwa saat itu Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Piki Pelita Putra dan Terdakwa Rahmat Hidayat;
- Bahwa Terdakwa Piki Pelita Putra ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 09.15 Wib bertempat di Wisma Bintang Lima Jln. Arifin Ahmad No. 115 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, sedangkan Sdr. Rahmad Hidayat ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib didepan sebuah ruko yang terletak di Jln. Purwodadi Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib, Team Dakjar BNN Provinsi Riau mendapat informasi dari pengaduan masyarakat bahwa ada seseorang bernama Terdakwa Piki Pelita Putra yang sering membawa dan menyimpan Narkotika jenis shabu di Graha Roberto Blok E No.19 Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Provinsi Riau, berdasarkan informasi tersebut Tim BNN Provinsi Riau langsung melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib, Team Dakjar BNN Provinsi Riau mendapat informasi bahwa akan ada dilakukan tranSaksi Narkotika jenis shabu disebuah Wisma di Jln. Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan berdasarkan informasi tersebut Team Dakjar BNN Provinsi Riau langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian diseputaran Jln. Arifin Ahmad Kota Pekanbaru. Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 09.15 Wib, tim langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap seorang laki-laki yang baru keluar dari dalam Wisma Bintang Lima Jln. Arifin Ahmad No. 115 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau tersebut yang mengaku bernama Terdakwa Piki Pelita Putra, selain itu juga melakukan penangkapan terhadap Sdr. Rahmad Hidayat pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib didepan sebuah ruko yang terletak di Jln. Purwodadi Kel.

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru. Pada saat ditangkap Sdr. Rahmad Hidayat hanya sendirian saja dan sedang berdiri saja;
- Bahwa Narkotika jenis shabu dan pil extacy yang Saksi dan rekan dari BNNP Riau lainnya temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Piki Pelita Putra pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 09.15 Wib, di Parkiran Wisma Bintang Lima Jln. Arifin Ahmad No. 115 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau tersebut adalah Narkotika jenis shabu dan pil extacy yang disuruh jemput oleh Sdr. Muhammad Zakwan yang memerintahkan kepada Sdr. Rahmad Hidayat untuk mencari orang yang bisa menjemput shabu dan pil extacy, kemudian Sdr. Rahmad Hidayat memerintahkan Terdakwa Piki Pelita Putra untuk langsung menjemput Narkotika jenis shabu dan pil extacy tersebut;
 - Bahwa keuntungan yang Sdr. Rahmad Hidayat dan Terdakwa Piki Pelita Putra peroleh dari tranSaksi Narkotika tersebut adalah Sdr. Rahmad Hidayat dan Terdakwa Piki Pelita Putra masing-masing mendapatkan upah dari setiap kali penjemputan Narkotika jenis shabu dan pil extacy dengan jumlah setengah garis (setengah Ons atau 500 Gram) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kali penjemputan;
 - Bahwa Sdr. Rahmad Hidayat dan Terdakwa Piki Pelita Putra tidak ada memiliki izin dari pejabat/ instansi pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu dan pil extacy tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **Hans Prihanggono, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Sdr. Dhani Tri Hambali, S.H., M.H. dan Sdr. Muhammad Rovar yang merupakan petugas BNN Provinsi Riau;
- Bahwa saat itu Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Piki Pelita Putra dan Terdakwa Rahmat Hidayat;

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pbr



- Bahwa Terdakwa Piki Pelita Putra ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 09.15 Wib bertempat di Wisma Bintang Lima Jln. Arifin Ahmad No. 115 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, sedangkan Sdr. Rahmad Hidayat ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib didepan sebuah ruko yang terletak di Jln. Purwodadi Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib, Team Dakjar BNN Provinsi Riau mendapat informasi dari pengaduan masyarakat bahwa ada seseorang bernama Terdakwa Piki Pelita Putra yang sering membawa dan menyimpan Narkotika jenis shabu di Graha Roberto Blok E No.19 Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Provinsi Riau, berdasarkan informasi tersebut Tim BNN Provinsi Riau langsung melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib, Team Dakjar BNN Provinsi Riau mendapat informasi bahwa akan ada dilakukan tranSaksi Narkotika jenis shabu disebuah Wisma di Jln. Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan berdasarkan informasi tersebut Team Dakjar BNN Provinsi Riau langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian diseputaran Jln. Arifin Ahmad Kota Pekanbaru. Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 09.15 Wib, tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang baru keluar dari dalam Wisma Bintang Lima Jln. Arifin Ahmad No. 115 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau tersebut yang mengaku bernama Terdakwa Piki Pelita Putra, selain itu juga melakukan penangkapan terhadap Sdr. Rahmad Hidayat pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib didepan sebuah ruko yang terletak di Jln. Purwodadi Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru. Pada saat ditangkap Sdr. Rahmad Hidayat hanya sendirian saja dan sedang berdiri saja;
- Bahwa Narkotika jenis shabu dan pil extacy yang Saksi dan rekan dari BNNP Riau lainnya temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Piki Pelita Putra pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 09.15 Wib, di Parkiran Wisma Bintang Lima Jln. Arifin Ahmad No. 115 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau tersebut adalah Narkotika jenis shabu dan pil extacy yang

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disuruh jemput oleh Sdr. Muhammad Zakwan yang memerintahkan kepada Sdr. Rahmad Hidayat untuk mencari orang yang bisa menjemput shabu dan pil extacy, kemudian Sdr. Rahmad Hidayat memerintahkan Terdakwa Piki Pelita Putra untuk langsung menjemput Narkotika jenis shabu dan pil extacy tersebut;

- Bahwa keuntungan yang Sdr. Rahmad Hidayat dan Terdakwa Piki Pelita Putra peroleh dari tranSaksi Narkotika tersebut adalah Sdr. Rahmad Hidayat dan Terdakwa Piki Pelita Putra masing-masing mendapatkan upah dari setiap kali penjemputan Narkotika jenis shabu dan pil extacy dengan jumlah setengah garis (setengah Ons atau 500 Gram) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kali penjemputan;
- Bahwa Sdr. Rahmad Hidayat dan Terdakwa Piki Pelita Putra tidak ada memiliki izin dari pejabat/ instansi pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu dan pil extacy tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi **Rahmat Hidayat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas BNN Provinsi Riau terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib di depan sebuah ruko yang terletak di Jln. Purwodadi Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa Saksi telah menyuruh teman Saksi yang bernama Terdakwa Piki Pelita Putra untuk menjemput barang yang mana barang tersebut adalah Narkotika jenis shabu dan pil extacy;
- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali menyuruh Terdakwa Piki Pelita Putra untuk menjemput Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pemilik dari Narkotika jenis shabu dan pil extacy yang Saksi suruh jemput oleh Terdakwa Piki Pelita Putra sebanyak 5 (lima) kali tersebut adalah Bos Saksi yang bernama Muhammad Zakwan;
- Bahwa uang tersebut berasal dari pemberian Sdr. Muhammad Zakwan kepada Saksi melalui seseorang yang bertugas mengantar uang tersebut kepada Saksi, untuk pembayaran upah penjemputan pertama, selang

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pbr



beberapa hari setelah shabunya terjual, bos Saksi Sdr. Muhammad Zakwan menghubungi Saksi dengan panggilan biasa ke nomor Saksi 0822 6850 9820 dari nomor yang tidak Saksi simpan dikarenakan nomornya berganti-ganti sehingga Saksi tidak menyimpannya. Selang beberapa hari setelah penjemputan shabu yang pertama kalinya yaitu pada pertengahan bulan Agustus 2022, untuk upah penjemputan yang dilakukan oleh teman Terdakwa Piki Pelita Putra, Saksi diarahkan oleh Sdr. Muhammad Zakwan untuk pergi ke SPBU Harapan Raya dan menemui orang yang memakai mobil Brio warna Abu-Abu. Kemudian Saksi pergi ke SPBU tersebut dengan mengendarai Sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan No Pol BM 4219 YW. Sesampainya di SPBU tersebut, Saksi lihat sudah ada orang yang mengendarai mobil Brio abu-abu yang menunggu Saksi, kemudian Saksi langsung menemui orang tersebut;

- Bahwa keterlibatan Saksi dalam tindak pidana Narkotika ini, sehingga Saksi ditangkap oleh petugas dari BNNP Riau pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 didepan sebuah ruko yang terletak di Jln. Purwodadi Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru adalah Saksi berperan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dan pil extacy. Kemudian Sdr. Muhammad Zakwan adalah merupakan Bos Saksi menyuruh Saksi untuk membantunya dalam hal penjemputan, penyimpanan dan pengantaran barang. Ketika Sdr. Muhammad Zakwan mempunyai atau membeli barang berupa shabu atau pil extacy, Bos Saksi Sdr. Muhammad Zakwan menghubungi Saksi via Chat WhatsApp dan meminta Saksi untuk mencari orang yang bisa menjemput shabu dan pil extacy tersebut. Untuk orangnya, Saksi percayakan lah kepada teman Saksi yaitu Terdakwa Piki Pelita Putra dan Sdr. Muhammad Zakwan untuk menjemput shabu dan pil extacy tersebut sekaligus Saksi tugaskan untuk menyimpan shabu dan pil extacy tersebut dirumah Terdakwa Piki Pelita Putra dan Sdr. Muhammad Zakwan yang beralamat di Graha Roberto Blok E No. 19 Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa kronologis kejadiannya, sehingga akhirnya Terdakwa Piki Pelita Putra ditangkap oleh oleh petugas dari BNNP Riau pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib didepan Ruko yang terletak di Jln. Purwodadi Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru. Awalnya pada saat Saksi masih menjadi Warga Binaan di Lapas Kelas II A Pekanbaru pada bulan Juni 2022, Saksi bertemu dengan Sdr. Muhammad Zakwan yang juga merupakan Warga Binaan di Lapas

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Pada saat sarapan pagi, setelah kami berbincang beberapa menit, Sdr. Muhammad Zakwan bertanya kepada Saksi “*kapan kamu keluar dek?*”. Kemudian Saksi jawab “*bulan depan Bang*”. Kemudian Sdr. Muhammad Zakwan bertanya kepada Saksi “*kau mau nanti jadi gudang abang?*”. Kemudian Saksi jawab “*mau bang*”. Kemudian Sdr. Muhammad Zakwan bilang “*okeelah kalau gitu, nanti abang kabari ya*”. Selanjutnya setelah Saksi keluar pada bulan Juli 2022, Saksi pulang kerumah orang tua Saksi yaitu di Jl. Delima Gang. Candra No. 05 RT.001/ RW.016 Kel. Tobek Gadang Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru Prov. Riau dan beberapa hari setelah itu Saksi keluar rumah. Pada pertengahan bulan Agustus 2022 Saksi dihubungi oleh Sdr. Muhammad Zakwan via Chat WhatsApp dari Nomor dia +1 (825) 906-0302 dengan nama kontak yang Saksi simpan Big Bos BZ ke nomor Saksi 0822 6850 9820. Pada saat itu Sdr. Muhammad Zakwan menawarkan pekerjaan kepada Saksi, yaitu sebagai orang yang membantu dia untuk mengkoordinir orang yang bisa menjemput, menyimpan dan mengantarkan shabu dan pil extacy milik Sdr. Muhammad Zakwan. Pada saat itu Saksi langsung menyetujuinya, mengingat Saksi belum juga mendapatkan pekerjaan tetap. Selanjutnya atas permintaan Sdr. Muhammad Zakwan, Saksi ada 5 (lima) kali menyuruh teman Saksi yang bernama Terdakwa Piki Pelita Putra untuk menjemput shabu dan pil extacy dengan rincian : Pertama, sekali Saksi menyuruh Terdakwa Piki Pelita Putra untuk menjemput shabu yaitu pada pertengahan bulan Agustus 2022, namun tanggal pastinya Saksi tidak ingat lagi. Untuk jumlah shabunya adalah sebanyak setengah garis (setengah Ons atau 500 Gram). Kemudian setelah shabu tersebut habis terjual, Saksi memberi Terdakwa Piki Pelita Putra upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang Saksi serahkan secara langsung kepada Terdakwa Piki Pelita Putra. Kedua, Saksi menyuruh Terdakwa Piki Pelita Putra untuk menjemput shabu yaitu pada akhir bulan Agustus 2022, namun tanggal pastinya Saksi tidak ingat lagi. Untuk jumlah shabunya adalah sebanyak setengah garis (setengah Ons atau 500 Gram). Kemudian setelah shabu tersebut habis terjual, Saksi memberi Terdakwa Piki Pelita Putra upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang Saksi serahkan secara langsung kepada Terdakwa Piki Pelita Putra. Ketiga, Saksi menyuruh Terdakwa Piki Pelita Putra untuk menjemput shabu yaitu pada pertengahan bulan September 2022, namun tanggal pastinya Saksi tidak ingat lagi. Untuk jumlah shabunya adalah sebanyak

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pbr



setengah garis (setengah Ons atau 500 Gram). Untuk penjemputan yang ketiga ini, Saksi belum memberikan upah kepada Terdakwa Piki Pelita Putra dikarenakan barang tersebut masih belum terjual, sehingga upahnya belum Saksi berikan keempat, Saksi menyuruh Terdakwa Piki Pelita Putra untuk menjemput pil extacy sebanyak 886 (delapan ratus delapan puluh enam) butir;

- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh adalah Saksi bisa mendapatkan uang sebagai upah Saksi yang telah mencarikan orang yang menjemput, menyimpan dan mengantarkan shabu dan pil extacy dari Bos Saksi yaitu Sdr. Muhammad Zakwan dan uang tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Piki Pelita Putra tidak ada memiliki izin dari pejabat/ instansi pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu dan pil extacy tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas BNN Provinsi Riau terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 09.15 Wib diparkiran Wisma Bintang Lima di Jl. Arifin Ahmad No.115 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, yang mana pada saat itu ia sedang membawa sebuah tas ransel yang berisikan Narkotika jenis shabu, dimana saat tersebut ia hendak menuju sepeda motor miliknya yang berada diparkiran Wisma tersebut;
- Bahwa pemilik Narkotika jenis shabu dan pil extacy yang ditemukan petugas BNN Provinsi Riau pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut yang ditemukan petugas BNN Provinsi Riau pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni Terdakwa mendapatkannya setelah Terdakwa menjemput dan mengambilnya pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 09.15 Wib, di Wisma Bintang Lima di Jl. Arifin Ahmad No.115 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dari seorang



laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang berada dikamar Alex Ferguso yang berada di Lantai II Wisma tersebut dimana kamar tersebut terletak dibagian sudut Wisma tersebut dan setelah Terdakwa menuju kamar tersebut Terdakwa langsung memasuki kamar tersebut lalu laki-laki tersebut langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut yang diletakkan didalam 1 (satu) buah tas ransel milik laki-laki tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan menjemput dan mengambil Narkotika telah 5 (lima) kali yang mana keseluruhannya Terdakwa diperintah dan disuruh oleh Sdr. Rahmad Hidayat, yang mana seingat Terdakwa pada saat pertama kalinya terjadi sekitar pertengahan bulan Agustus tahun 2022 yang Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya dimana pada saat tersebut Terdakwa disuruh oleh Sdr. Rahmad Hidayat untuk menjemput dan mengambil Narkotika jenis shabu dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dimana hal tersebut Terdakwa lakukan dengan berkomunikasi melalui handphone yang Terdakwa tidak ingat lagi nomor yang menghubungi Terdakwa yang merupakan orang yang memberikan shabu kepada Terdakwa, dimana pada saat tersebut Terdakwa menjemput didepan SMP 20 yang berada di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru tepatnya dibawah Pagar SMP 20 tersebut yang mana Terdakwa tidak bertemu langsung dengan orang yang menaruh shabu tersebut ditempat tersebut dan pada saat tersebut Terdakwa menjemput shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ Garis atau sekitar 50 (lima puluh) Gram, dimana setelah Terdakwa menerimanya Terdakwa membawanya kerumah Terdakwa dan setelah Terdakwa simpan Terdakwa menunggu arahan dari Sdr. Rahmad Hidayat. Dan yang kedua kalinya Terdakwa menjemput dan mengambil Narkotika jenis shabu yang mana pada saat tersebut Terdakwa lakukan sekitar akhir bulan Agustus tahun 2022 yang Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya dimana pada saat tersebut Terdakwa disuruh oleh Sdr. Rahmad Hidayat untuk menjemput dan mengambil shabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan laki-laki tersebut juga menghubungi Terdakwa melalui nomor handphone Terdakwa dimana Terdakwa tidak ingat lagi nomor handphone yang menghubungi Terdakwa dan pada saat tersebut Terdakwa menjemput dan mengambil shabu tersebut didepan SMP 20 yang berada di Pasar Pagi Arengka Kota Pekanbaru. Dan yang ketiga kalinya Terdakwa menjemput dan mengambil Narkotika jenis shabu yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan setelah Terdakwa disuruh oleh Sdr. Rahmad Hidayat yang mana Terdakwa juga

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pbr



dihubungi oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan nomor Private dan Terdakwa melakukan hal tersebut sekira awal bulan September tahun 2022 yang Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya yang mana pada saat tersebut Terdakwa menjemput dan mengambil shabu tersebut didepan Kantor BPN yang berada disekitar Stadion Panam, dimana shabu tersebut ditaruh di Depan Kantor BPN tersebut dengan jumlah 1 (satu) Jie atau sekitar 1 (satu) Gram yang mana shabu tersebut kembali Terdakwa bawa menuju rumah Terdakwa dan Terdakwa menunggu arahan dari Sdr. Rahmad Hidayat. Dan yang keempat kalinya Terdakwa menjemput shabu dan pil extacy pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 dimana Terdakwa melakukannya setelah Terdakwa diperintah dan disuruh oleh Sdr. Rahmad Hidayat yang mana shabu dan pil extacy yang Terdakwa jemput tersebut Terdakwa ambil di bawah Tiang Listrik yang berada di Jalan Durian Kota Pekanbaru dan setelah Terdakwa jemput Terdakwa membawanya dan menyimpannya dirumah Terdakwa dan Terdakwa juga menunggu arahan dari Sdr. Rahmad Hidayat apa yang harus dilakukan terhadap shabu dan pil extacy tersebut dimana shabu dan pil extacy tersebut telah ditemukan dan diamankan oleh Personil BNNP Riau setelah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa. Dan yang kelima kalinya Terdakwa menjemput dan mengambil Narkotika jenis shabu yang mana Terdakwa melakukannya setelah Terdakwa diperintah dan disuruh oleh Sdr. Rahmad Hidayat yang mana Terdakwa melakukannya pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 Wib, dimana Terdakwa menjemput dan mengambil shabu tersebut di Wisma Bintang Lima yang berada di Jl. Arifin Ahmad Kota Pekanbaru yang mana Terdakwa menjemput dan mengambil shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus Teh Cina merk guanyinwang akan tetapi pada saat tersebut sebelum Terdakwa berhasil membawa shabu tersebut perbuatan Terdakwa diketahui oleh Personil BNNP Riau yang langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa didepan Wisma tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa dan Sdr. Rahmad Hidayat melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang dimana dengan melakukan tindak pidana tersebut dengan cara menjemput dan kembali mengantarkan Narkotika tersebut kepada orang lain Terdakwa mendapatkan upah berupa uang yang mana pada saat pertama kalinya Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.500.000,-

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pbr



(lima ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut diberikan oleh Sdr. Rahmad Hidayat dengan uang tunai. Dan yang kedua kalinya Terdakwa mendapatkan upah berupa uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut juga diberikan oleh Sdr. Rahmad Hidayat dengan uang tunai. Dan yang ketiga kalinya Terdakwa mendapatkan upah berupa uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana tersebut juga diberikan oleh Sdr. Rahmad Hidayat dengan uang tunai. Dan yang keempat dan yang kelima kalinya Terdakwa belum ada mendapatkan upah yang mana perbuatan Terdakwa dan Sdr. Rahmad Hidayat sudah diketahui oleh personil BNNP Riau yang mana Terdakwa dan Sdr. Rahmad Hidayat telah ditangkap dan diamankan dikarenakan telah melakukan tindak pidana tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Rahmad Hidayat tidak ada memiliki izin dari pejabat/ instansi pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu dan pil extacy tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tas jinjing warna hijau merk Gvado yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang kemudian di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang didalamnya berisikan plastik asoy warna merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus besar plastik bening yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang yang diduga berisi Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit hp merk Vivo 2019 warna merah hijau tua dengan nomor 083895943644;
- 1 (satu) bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan 100 (seratus) butir digua Narkotika jenis pil extacy merk gucci warna merah coklat;
- 1 (satu) bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan 150 butir diduga Narkotika jenis pil extacy merk gucci warna coklat;
- 1 (satu) bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan 100 butir diduga Narkotika jenis pil extacy merk ferrari warna coklat;



- 1 (satu) bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan 100 butir diduga Narkotika jenis pil extacy merk ferrari warna coklat;
- 4 (empat) bungkus kecil plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 25 butir diduga Narkotika jenis pil extacy merk ferrari warna orange;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan 24 (dua puluh empat) butir diduga Narkotika jenis pil extacy merk ferrari warna orange;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan 24 butir diduga Narkotika jenis pil extacy merk ferrari warna ungu;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan 8 butir diduga Narkotika jenis pil extacy merk ferrari warna orange dan 16 butir diduga Narkotika jenis pil extacy merk ferrari ungu;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisi 5 butir diduga Narkotika jenis pil extacy merk ferrari warna orange dan 21 butir diduga Narkotika jenis pil extacy warna ungu;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan 12 butir diduga Narkotika jenis pil extacy merk ferrari warna kuning;
- 1 (satu) bungkus besar plastik bening klep merah yang berisikan 22 bungkus sedang plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 1 bungkus sedang plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 10 butir kapsul warna pink krem yang diduga serbuk pil extacy dan 1 bungkus sedang plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 6 butir kapsul warna pink krem yang diduga serbuk pil extacy;

Dengan total jumlah keseluruhan 3.806,53 gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 525/BB/X/10242/2022, tanggal 10 Oktober 2022, dengan hasil penimbangan :
 - a. 1 buah tas ransel warna coklat hitam yang didalamnya terdapat 1 buah tas jinjing warna hijau merk GVADO yang didalamnya berisikan 1 buah plastik asoy yang kemudian didalamnya berisikan 1 buah plastik asoy warna putih yang didalamnya berisikan 1 bungkus plastik asoy warna merah yang didalamnya terdapat 3 bungkus plastik bening yang masing – masing berisikan 1 bungkus teh cina merk GuanYinwang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3.607,5 gram berat pembungkus nya 158,34 gram, berat plastik asoy 39,84 gram berat plastik jinjing hijau 55,15

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pbr



gram berat tas coklat coklat hitam 375,42 gram dan berat bersihnya 2.978,75 gram;

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut:

- Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 54,58 gram untuk bahan uji laboratories Polda Riau
 - Barang bukti shabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
 - Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2.924,07 gram untuk dimusnahkan
 - 3 bungkus plastik teh china merk Guanyinwang adalah pembungkus barang bukti dengan berat bersih 158,34 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
 - 1 bungkus plastik asoy warna putih dan 1 bungkus plastik asoy warna merah adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 39,84 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
 - 1 buah plastik jinjing warna hijau sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 55,15 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
 - 1 buah tas ransel warna coklat hitam adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bershnya 375, 42 gram untuk bukti dipersidangan
- Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor :524/BB/X/10242/2021, tanggal 10 Oktober 2022, dengan hasil penimbangan :

A. 1 (satu) Bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 23.70 gram, berat pembungkusnya 1.17 gram dan berat bersihnya 22.53 gram.

Dan Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. Barang bukti yang diduga Narkotika Shabu dengan berat bersih 0,1 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 12.43 gram, untuk dimusnahkan.
4. 1 (Satu) Bungkus Plastik bening ukuran sedang klep merah adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1.17 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pbr



B. 1 (satu) Bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan 100 (Seratus) butir Narkotika jenis pil Ekstasi merk Gucci warna cokelat dengan berat kotor 38.66 gram, berat pembungkusnya 1.10 gram dan berat bersihnya 37.56 gram.

1 (satu) Bungkus sedang plastik bening klepmerah yang berisikan 150 (Seratus Lima Puluh) butir Narkotika jenis pil Ekstasi merk Gucci warna cokelat dengan berat kotor 57.07 gram, berat pembungkusnya 1.21 gram dan berat bersihnya 55.86 gram.

Total keseluruhan 250 (Dua Ratus Lima Puluh) butir Narkotika jenis pil Ekstasi merk Gucci warna cokelat dengan berat kotor 95.73 gram, berat pembungkusnya 2.31 gram dan berat bersihnya 93.42 gram.

Dan Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut:

1. 16 (Enam Belas) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Gucci warna cokelat dengan berat bersihnya 5.90 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 1 (Satu) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Gucci warna cokelat dengan berat bersih 0.39 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. 233 (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Gucci warna cokelat dengan berat bersih 87.13 gram, untuk di musnahkan.
4. 2 (Dua) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 2.31 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

C. 1 (satu) Bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan 100 (Seratus) butir Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna cokelat dengan berat kotor 38.69 gram, berat pembungkusnya 1.19 gram dan berat bersihnya 37.5 gram.

1 (satu) Bungkus sedang plastik bening klepmerah yang berisikan 100 (Seratus) butir Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna cokelat dengan berat kotor 38.75 gram, berat pembungkusnya 1.18 gram dan berat bersihnya 37.57 gram.

Total keseluruhan 200 (Dua Ratus) butir barang bukti yang Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna cokelat dengan berat kotor 77.44 gram, berat pembungkusnya 2.37 gram dan berat bersihnya 75.07 gram.



Dan Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut:

1. 15 (Lima Belas) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna coklat dengan berat bersihnya 5.64 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
 2. 1 (Satu) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna coklat dengan berat bersih 0.36 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.- 184 (Seratus Delapan Puluh Empat) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna coklat dengan berat bersih 69.07 gram, untuk di musnahkan.
 3. 2 (Dua) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 2.37 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- D. 4 (Empat) Bungkus kecil plastik bening klep merah yang masing-masing didalamnya berisikan 25 (Dua Puluh Lima) butir Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Orange dengan berat kotor 45.26 gram, berat pembungkusnya 2.30 gram dan berat bersihnya 42.96 gram.**
- 1 (satu) Bungkus plastik bening klep merah yang berisikan 24 (Dua Puluh Empat) butir Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Orange dengan berat kotor 10.63 gram, berat pembungkusnya 0.54 gram dan berat bersihnya 10.09 gram.**
- 1 (satu) Bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan 24 (Dua Puluh Empat) butir Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Ungu dengan berat kotor 10.63 gram, berat pembungkusnya 0.57 gram dan berat bersihnya 10.06 gram.**
- 1 (satu) Bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan 8 (Delapan) butir Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Orange dan 16 (Enam Belas) butir diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Ungu dengan berat kotor 10.63 gram, berat pembungkusnya 0.58 gram dan berat bersihnya 10.05 gram dengan rincian adalah 8 (Delapan) butir pil Ekstasi merk Ferrari warna Orange berat bersihnya 3.45 gram, 16 (Enam Belas) butir pil Ekstasi merk Ferrari warna Ungu dengan berat bersihnya 6.6 gram.**
- 1 (satu) Bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan 5 (Lima) butir diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Orange dan 21 (Dua Puluh Satu) butir diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Ungu dengan berat kotor 11.93 gram,**

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pbr



berat pembungkusnya 0.57 gram dan berat bersihnya 11.36 gram dengan rincian adalah 5 (Lima) butir pil Ekstasi merk Ferrari warna Orange berat bersihnya 2.02 gram, 21 (Dua Puluh Satu) butir pil Ekstasi merk Ferrari warna Ungu dengan berat bersihnya 9.34 gram. Total keseluruhan 137 (Seratus Tiga Puluh Tujuh) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Orange dengan berat kotor 61.36 gram, berat pembungkusnya 2.84 gram dan berat bersihnya 58.52 gram.

Dan Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut:

1. 12 (Dua Belas) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Orange dengan berat bersihnya 5.14 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.-
2. 1 (Satu) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Orange dengan berat bersih 0.39 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. 124 (Seratus Dua Puluh Empat) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Orange dengan berat bersih 52.99 gram, untuk di musnahkan.-
4. 5 (Lima) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 2.84 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Total keseluruhan 61 (Enam Puluh Satu) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Ungu dengan berat kotor 27.72 gram, berat pembungkusnya 1.72 gram dan berat bersihnya 26 gram.

Dan Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :-

5. 10 (Sepuluh) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Ungu dengan berat bersihnya 4.5 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.-
6. 1 (Satu) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Ungu dengan berat bersih 0.46 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.- 50 (Lima Puluh) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Ungu dengan berat bersih 21.04 gram, untuk di musnahkan.
7. 3 (Tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1.72 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.



E. 1 (satu) Bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan 12 (Dua Belas) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi merk Ferrari warna kuning dengan berat kotor 5.61 gram, berat pembungkusannya 0.55 gram dan berat bersihnya 5.06 gram.

Dan Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut:

1. 11 (Sebelas) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Kuning dengan berat bersihnya 4.63 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.-
2. 1 (Satu) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Kuning dengan berat bersih 0.43 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.-
3. 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.55 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

F. 1 (Satu) Bungkus besar plastik bening klep merah yang berisikan 22 (Dua Puluh Dua) bungkus sedang plastik bening klep merah yang masing-masing didalamnya berisikan 1 (Satu) bungkus sedang plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 10 (Sepuluh) butir kapsul warna Pink Krem yang diduga serbuk Pil Ekstasi dengan berat kotor 65.33 gram, berat pembungkusannya 20.38 gram dan berat bersihnya 44.95 gram.

1 (satu) Bungkus kecil plastik bening klep merah didalamnya berisikan 6 (Enam) butir kapsul warna Pink Krem yang diduga serbuk pil Ekstasi dengan berat kotor 1.66 gram, berat pembungkusannya 0.37 gram dan berat bersihnya 1.29 gram.

Total keseluruhan 226 (Dua Ratus Dua Puluh Enam) butir kapsul diduga Narkotika jenis serbuk pil Ekstasi warna Pink Krem dengan berat kotor 66.99 gram, berat pembungkusannya 20.75 gram dan berat bersihnya 46.24 gram.

Dan Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut:

1. 15 (Lima Belas) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis serbuk pil Ekstasi bentuk Kapsul warna Pink Krem dengan berat bersih 3.19 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 1 (Satu) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis serbuk pil Ekstasi bentuk Kapsul warna Pink Krem dengan berat bersih 0,25 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan. 210 (Dua Ratus Sepuluh) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis serbuk pil Ekstasi bentuk

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Kapsul warna Pink Krem dengan berat bersih 42.8 gram, untuk di musnahkan. 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran besar dan 46 (Empat Puluh Enam) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 20.75 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

- Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 20 Oktober 2022 dengan nomor LAB : 1806/NNF/2022, menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan MDMA Jenis Narkotika Golongan I (Satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Team Dakjar BNN Provinsi Riau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Piki Pelita Putra pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 09.15 Wib bertempat di Wisma Bintang Lima Jln. Arifin Ahmad No. 115 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, kemudian juga turut dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Rahmad Hidayat ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib didepan sebuah ruko yang terletak di Jln. Purwodadi Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
2. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib, Team Dakjar BNN Provinsi Riau mendapat informasi dari pengaduan masyarakat bahwa ada seseorang bernama Terdakwa Piki Pelita Putra yang sering membawa dan menyimpan Narkotika jenis shabu di Graha Roberto Blok E No.19 Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Provinsi Riau, berdasarkan informasi tersebut Team Dakjar BNN Provinsi Riau langsung melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib, Team Dakjar BNN Provinsi Riau mendapat informasi bahwa akan ada dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu disebuah Wisma di Jln. Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan berdasarkan informasi tersebut Team Dakjar BNN Provinsi Riau langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian diseputaran Jln. Arifin Ahmad Kota Pekanbaru. Kemudian pada hari Minggu

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pbr



tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 09.15 Wib, tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang baru keluar dari dalam Wisma Bintang Lima Jln. Arifin Ahmad No. 115 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau tersebut yang mengaku bernama Terdakwa Piki Pelita Putra, selain itu juga melakukan penangkapan terhadap Sdr. Rahmad Hidayat pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib didepan sebuah ruko yang terletak di Jln. Purwodadi Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru. Pada saat ditangkap Sdr. Rahmad Hidayat hanya sendirian saja dan sedang berdiri saja;

3. Bahwa Narkotika jenis shabu dan pil extacy yang Team Dakjar BNN Provinsi Riau temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Piki Pelita Putra pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 09.15 Wib, di Parkiran Wisma Bintang Lima Jln. Arifin Ahmad No. 115 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau tersebut adalah Narkotika jenis shabu dan pil extacy yang disuruh jemput oleh Sdr. Muhammad Zakwan yang memerintahkan kepada Sdr. Rahmad Hidayat untuk mencari orang yang bisa menjemput shabu dan pil extacy, kemudian Sdr. Rahmad Hidayat memerintahkan Terdakwa Piki Pelita Putra untuk langsung menjemput Narkotika jenis shabu dan pil extacy tersebut;
4. Bahwa Sdr. Rahmad Hidayat memerintahkan Terdakwa Piki Pelita Putra untuk menjemput Narkotika tersebut sudah 5 (lima) kali dengan berkomunikasi melalui telphon dan Chat WhatsApp, yakni Pertama kali Sdr. Rahmad Hidayat menyuruh Terdakwa Piki Pelita Putra untuk menjemput Narkotika jenis shabu pada pertengahan bulan Agustus 2022, Kedua Sdr. Rahmad Hidayat menyuruh Terdakwa Piki Pelita Putra untuk menjemput Narkotika jenis shabu yaitu pada akhir bulan Agustus 2022, Ketiga Sdr. Rahmad Hidayat menyuruh Terdakwa Piki Pelita Putra untuk menjemput Narkotika jenis shabu yaitu pada pertengahan bulan September 2022, Keempat Sdr. Rahmad Hidayat menyuruh Terdakwa Piki Pelita Putra untuk menjemput Narkotika jenis pil extacy, dan Kelima Sdr. Rahmad Hidayat menyuruh Terdakwa Piki Pelita Putra untuk menjemput Narkotika jenis shabu yaitu pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira 08.30 Wib hingga akhirnya ditangkap oleh Team Dakjar BNN Provinsi Riau;
5. Bahwa Sdr. Rahmad Hidayat dan Terdakwa Piki Pelita Putra tidak ada memiliki izin dari pejabat/ instansi pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pbr



menyerahkan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu dan pil extacy tersebut;

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 525/BB/X/10242/2022, tanggal 10 Oktober 2022, dengan hasil penimbangan:

a. 1 buah tas ransel warna coklat hitam uang didalamnya terdapat 1 buah tas jinjing warna hijau merk GVADO yang didalamnya berisikan 1 buah plastik asoy yang kemudian didalamnya berisikan 1 buah plastik asoy warna putih yang didalamnya berisikan 1 bungkus plastik asoy warna merah yang didalamnya terdapat 3 bungkus plastik bening yang masing – masing berisikan 1 bungkus teh china merk GuanYinwang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3.607,5 gram berat pembungkus nya 158,34 gram, berat plastik asoy 39,84 gram berat plastik jinjing hijau 55,15 gram berat tas coklat coklat hitam 375,42 gram dan berat bersihnya 2.978,75 gram;

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut:

- Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 54,58 gram untuk bahan uji laboratories Polda Riau
- Barang bukti shabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
- Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2.924,07 gram untuk dimusnahkan
- 3 bungkus plastik teh china merk Guanyinwang adalah pembungkus barang bukti dengan berat bersih 158,34 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
- 1 bungkus plastik asoy warna putih dan 1 bungkus plastik asoy warna merah adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 39,84 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
- 1 buah plastik jinjing warna hijau sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 55,15 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
- 1 buah tas ransel warna coklat hitam adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 375, 42 gram untuk bukti dipersidangan

7. Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor :524/BB/X/10242/2021, tanggal 10 Oktober 2022, dengan hasil penimbangan :

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pbr



A. 1 (satu) Bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 23.70 gram, berat pembungkusnya 1.17 gram dan berat bersihnya 22.53 gram.

Dan Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. Barang bukti yang diduga Narkotika Shabu dengan berat bersih 0,1 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 12.43 gram, untuk dimusnahkan.
4. 1 (Satu) Bungkus Plastik bening ukuran sedang klep merah adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1.17 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

B. 1 (satu) Bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan 100 (Seratus) butir Narkotika jenis pil Ekstasi merk Gucci warna cokelat dengan berat kotor 38.66 gram, berat pembungkusnya 1.10 gram dan berat bersihnya 37.56 gram.

1 (satu) Bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan 150 (Seratus Lima Puluh) butir Narkotika jenis pil Ekstasi merk Gucci warna cokelat dengan berat kotor 57.07 gram, berat pembungkusnya 1.21 gram dan berat bersihnya 55.86 gram.

Total keseluruhan 250 (Dua Ratus Lima Puluh) butir Narkotika jenis pil Ekstasi merk Gucci warna cokelat dengan berat kotor 95.73 gram, berat pembungkusnya 2.31 gram dan berat bersihnya 93.42 gram.

Dan Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut:

1. 16 (Enam Belas) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Gucci warna cokelat dengan berat bersihnya 5.90 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 1 (Satu) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Gucci warna cokelat dengan berat bersih 0.39 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. 233 (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Gucci warna cokelat dengan berat bersih 87.13 gram, untuk di musnahkan.



4. 2 (Dua) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 2.31 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

C. 1 (satu) Bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan 100 (Seratus) butir Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna coklat dengan berat kotor 38.69 gram, berat pembungkusnya 1.19 gram dan berat bersihnya 37.5 gram.

1 (satu) Bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan 100 (Seratus) butir Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna coklat dengan berat kotor 38.75 gram, berat pembungkusnya 1.18 gram dan berat bersihnya 37.57 gram.

Total keseluruhan 200 (Dua Ratus) butir barang bukti yang Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna coklat dengan berat kotor 77.44 gram, berat pembungkusnya 2.37 gram dan berat bersihnya 75.07 gram.

Dan Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut:

1. 15 (Lima Belas) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna coklat dengan berat bersihnya 5.64 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.

2. 1 (Satu) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna coklat dengan berat bersih 0.36 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.- 184 (Seratus Delapan Puluh Empat) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna coklat dengan berat bersih 69.07 gram, untuk di musnahkan.

3. 2 (Dua) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 2.37 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

D. 4 (Empat) Bungkus kecil plastik bening klep merah yang masing-masing didalamnya berisikan 25 (Dua Puluh Lima) butir Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Orange dengan berat kotor 45.26 gram, berat pembungkusnya 2.30 gram dan berat bersihnya 42.96 gram.

1 (satu) Bungkus plastik bening klep merah yang berisikan 24 (Dua Puluh Empat) butir Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Orange dengan berat kotor 10.63 gram, berat pembungkusnya 0.54 gram dan berat bersihnya 10.09 gram.



1 (satu) Bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan 24 (Dua Puluh Empat) butir Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Ungu dengan berat kotor 10.63 gram, berat pembungkusnya 0.57 gram dan berat bersihnya 10.06 gram.

1 (satu) Bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan 8 (Delapan) butir Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Orange dan 16 (Enam Belas) butir diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Ungu dengan berat kotor 10.63 gram, berat pembungkusnya 0.58 gram dan berat bersihnya 10.05 gram dengan rincian adalah 8 (Delapan) butir pil Ekstasi merk Ferrari warna Orange berat bersihnya 3.45 gram, 16 (Enam Belas) butir pil Ekstasi merk Ferrari warna Ungu dengan berat bersihnya 6.6 gram.

1 (satu) Bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan 5 (Lima) butir diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Orange dan 21 (Dua Puluh Satu) butir diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Ungu dengan berat kotor 11.93 gram, berat pembungkusnya 0.57 gram dan berat bersihnya 11.36 gram dengan rincian adalah 5 (Lima) butir pil Ekstasi merk Ferrari warna Orange berat bersihnya 2.02 gram, 21 (Dua Puluh Satu) butir pil Ekstasi merk Ferrari warna Ungu dengan berat bersihnya 9.34 gram.

Total keseluruhan 137 (Seratus Tiga Puluh Tujuh) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Orange dengan berat kotor 61.36 gram, berat pembungkusnya 2.84 gram dan berat bersihnya 58.52 gram.

Dan Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut:

1. 12 (Dua Belas) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Orange dengan berat bersihnya 5.14 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.-
2. 1 (Satu) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Orange dengan berat bersih 0.39 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. 124 (Seratus Dua Puluh Empat) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Orange dengan berat bersih 52.99 gram, untuk di musnahkan.-
4. 5 (Lima) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 2.84 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.



Total keseluruhan 61 (Enam Puluh Satu) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Ungu dengan berat kotor 27.72 gram, berat pembungkusnya 1.72 gram dan berat bersihnya 26 gram.

Dan Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :-

1. 10 (Sepuluh) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Ungu dengan berat bersihnya 4.5 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.-
2. 1 (Satu) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Ungu dengan berat bersih 0.46 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.- 50 (Lima Puluh) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Ungu dengan berat bersih 21.04 gram, untuk di musnahkan.
3. 3 (Tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1.72 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

E. 1 (satu) Bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan 12 (Dua Belas) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi merk Ferrari warna kuning dengan berat kotor 5.61 gram, berat pembungkusnya 0.55 gram dan berat bersihnya 5.06 gram.

Dan Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut:

1. 11 (Sebelas) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Kuning dengan berat bersihnya 4.63 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.-
2. 1 (Satu) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Kuning dengan berat bersih 0.43 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.-
3. 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.55 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

F. 1 (Satu) Bungkus besar plastik bening klep merah yang berisikan 22 (Dua Puluh Dua) bungkus sedang plastik bening klep merah yang masing-masing didalamnya berisikan 1 (Satu) bungkus sedang plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 10 (Sepuluh) butir kapsul warna Pink Krem yang diduga serbuk Pil Ekstasi dengan berat kotor 65.33 gram, berat pembungkusnya 20.38 gram dan berat bersihnya 44.95 gram.



1 (satu) Bungkus kecil plastik bening klep merah didalamnya berisikan 6 (Enam) butir kapsul warna Pink Krem yang diduga serbuk pil Ekstasi dengan berat kotor 1.66 gram, berat pembungkusnya 0.37 gram dan berat bersihnya 1.29 gram.

Total keseluruhan 226 (Dua Ratus Dua Puluh Enam) butir kapsul diduga Narkotika jenis serbuk pil Ekstasi warna Pink Krem dengan berat kotor 66.99 gram, berat pembungkusnya 20.75 gram dan berat bersihnya 46.24 gram.

Dan Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut:

1. 15 (Lima Belas) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis serbuk pil Ekstasi bentuk Kapsul warna Pink Krem dengan berat bersih 3.19 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 1 (Satu) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis serbuk pil Ekstasi bentuk Kapsul warna Pink Krem dengan berat bersih 0,25 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan. 210 (Dua Ratus Sepuluh) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis serbuk pil Ekstasi bentuk Kapsul warna Pink Krem dengan berat bersih 42.8 gram, untuk di musnahkan. 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran besar dan 46 (Empat Puluh Enam) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 20.75 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

8. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 20 Oktober 2022 dengan nomor LAB : 1806/NNF/2022, menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan MDMA Jenis Narkotika Golongan I (Satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa perumusan unsur “setiap orang” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya bertanggal 10 Februari 2023, dengan Nomor PDM-89/PEKAN/02/2023, serta berkas perkara atas nama Terdakwa **Piki Pelita Putra als Piki bin Hasanudin**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidaklah tergolong sebagai orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, sebagaimana telah diatur pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (illegal) dan perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (yaitu peraturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ketentuan untuk Narkotika Golongan I dilarang penggunaannya untuk pelayanan kesehatan, dan atas persetujuan dari Menteri, untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk



reagensia diagnostik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak mempunyai kedudukan/ kewenangan untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata melawan hukum;

Dengan demikian unsur "*yang tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk terapi, sementara Golongan I adalah merujuk kepada penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi kedalam Golongan I yang dalam hal ini berada di Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini disusun dengan kumpulan elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, yaitu:

- Menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau
- Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Team Dakjar BNN Provinsi Riau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Piki Pelita Putra pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 09.15 Wib bertempat di Wisma Bintang Lima Jln. Arifin Ahmad No. 115 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, kemudian juga turut dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Rahmad Hidayat ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib didepan sebuah ruko yang terletak di Jln. Purwodadi Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru;



Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib, Team Dakjar BNN Provinsi Riau mendapat informasi dari pengaduan masyarakat bahwa ada seseorang bernama Terdakwa Piki Pelita Putra yang sering membawa dan menyimpan Narkotika jenis shabu di Graha Roberto Blok E No.19 Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Provinsi Riau, berdasarkan informasi tersebut Team Dakjar BNN Provinsi Riau langsung melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 Wib, Team Dakjar BNN Provinsi Riau mendapat informasi bahwa akan ada dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu disebuah Wisma di Jln. Arifin Ahmad Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan berdasarkan informasi tersebut Team Dakjar BNN Provinsi Riau langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian diseputaran Jln. Arifin Ahmad Kota Pekanbaru. Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 09.15 Wib, tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang baru keluar dari dalam Wisma Bintang Lima Jln. Arifin Ahmad No. 115 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Provinsi Riau tersebut yang mengaku bernama Terdakwa Piki Pelita Putra, selain itu juga melakukan penangkapan terhadap Sdr. Rahmad Hidayat pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib didepan sebuah ruko yang terletak di Jln. Purwodadi Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru. Pada saat ditangkap Sdr. Rahmad Hidayat hanya sendirian saja dan sedang berdiri saja;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu dan pil extacy yang Team Dakjar BNN Provinsi Riau temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Piki Pelita Putra pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 09.15 Wib, di Parkiran Wisma Bintang Lima Jln. Arifin Ahmad No. 115 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau tersebut adalah Narkotika jenis shabu dan pil extacy yang disuruh jemput oleh Sdr. Muhammad Zakwan yang memerintahkan kepada Sdr. Rahmad Hidayat untuk mencari orang yang bisa menjemput shabu dan pil extacy, kemudian Sdr. Rahmad Hidayat memerintahkan Terdakwa Piki Pelita Putra untuk langsung menjemput Narkotika jenis shabu dan pil extacy tersebut;

Menimbang, bahwa Sdr. Rahmad Hidayat memerintahkan Terdakwa Piki Pelita Putra untuk menjemput Narkotika tersebut sudah 5 (lima) kali dengan berkomunikasi melalui telphon dan Chat WhatsApp, yakni Pertama kali Sdr. Rahmad Hidayat menyuruh Terdakwa Piki Pelita Putra untuk menjemput

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Narkotika jenis shabu pada pertengahan bulan Agustus 2022, Kedua Sdr. Rahmad Hidayat menyuruh Terdakwa Piki Pelita Putra untuk menjemput Narkotika jenis shabu yaitu pada akhir bulan Agustus 2022, Ketiga Sdr. Rahmad Hidayat menyuruh Terdakwa Piki Pelita Putra untuk menjemput Narkotika jenis shabu yaitu pada pertengahan bulan September 2022, Keempat Sdr. Rahmad Hidayat menyuruh Terdakwa Piki Pelita Putra untuk menjemput Narkotika jenis pil extacy, dan Kelima Sdr. Rahmad Hidayat menyuruh Terdakwa Piki Pelita Putra untuk menjemput Narkotika jenis shabu yaitu pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira 08.30 Wib hingga akhirnya ditangkap oleh Team Dakjar BNN Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa Sdr. Rahmad Hidayat dan Terdakwa Piki Pelita Putra tidak ada memiliki izin dari pejabat/ instansi pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu dan pil extacy tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 525/BB/X/10242/2022, tanggal 10 OKtober 2022, dengan hasil penimbangan:

- a. 1 buah tas ransel warna coklat hitam uang didalamnya terdapat 1 buah tas jinjing warna hijau merk GVADO yang didalamnya berisikan 1 buah plastik asoy yang kemudian didalamnya berisikan 1 buah plastik asoy warna putih yang didalamnya berisikan 1 bungkus plastik asoy warna merah yang didalamnya terdapat 3 bungkus plastik bening yang masing – masing berisikan 1 bungkusteh cina merk GuanYinwang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3.607,5 gram berat pembungkus nya 158,34 gram, berat plastik asoy 39,84 gram berat plastik jinjing hijau 55,15 gram berat tas coklat coklat hitam 375,42 gram dan berat bersihnya 2.978,75 gram;

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut:

- Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 54,58 gram untuk bahan uji laboratories Polda Riau
- Barang bukti shabu dengan berat bersih 0,1 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
- Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2.924,07 gram untuk dimusnahkan



- 3 bungkus plastik teh china merk Guanyinwang adalah pembungkus barang bukti dengan berat bersih 158,34 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
- 1 bungkus plastik asoy warna putih dan 1 bungkus plastik asoy warna merah adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 39,84 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
- 1 buah plastik jinjing warna hijau sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 55,15 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan
- 1 buah tas ransel warna coklat hitam adalah sebagai tempat penyimpanan barang bukti dengan berat bersihnya 375,42 gram untuk bukti dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor :524/BB/X/10242/2021, tanggal 10 Oktober 2022, dengan hasil penimbangan :

A. 1 (satu) Bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 23.70 gram, berat pembungkusnya 1.17 gram dan berat bersihnya 22.53 gram.

Dan Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. Barang bukti yang diduga Narkotika Shabu dengan berat bersih 0,1 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 12.43 gram, untuk dimusnahkan.
4. 1 (Satu) Bungkus Plastik bening ukuran sedang klep merah adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1.17 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

B. 1 (satu) Bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan 100 (Seratus) butir Narkotika jenis pil Ekstasi merk Gucci warna coklat dengan berat kotor 38.66 gram, berat pembungkusnya 1.10 gram dan berat bersihnya 37.56 gram.

1 (satu) Bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan 150 (Seratus Lima Puluh) butir Narkotika jenis pil Ekstasi merk Gucci warna coklat dengan berat kotor 57.07 gram, berat pembungkusnya 1.21 gram dan berat bersihnya 55.86 gram.



Total keseluruhan 250 (Dua Ratus Lima Puluh) butir Narkotika jenis pil Ekstasi merk Gucci warna coklat dengan berat kotor 95.73 gram, berat pembungkusnya 2.31 gram dan berat bersihnya 93.42 gram.

Dan Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut:

1. 16 (Enam Belas) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Gucci warna coklat dengan berat bersihnya 5.90 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
 2. 1 (Satu) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Gucci warna coklat dengan berat bersih 0.39 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
 3. 233 (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Gucci warna coklat dengan berat bersih 87.13 gram, untuk di musnahkan.
 4. 2 (Dua) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 2.31 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- C. 1 (satu) Bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan 100 (Seratus) butir Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna coklat dengan berat kotor 38.69 gram, berat pembungkusnya 1.19 gram dan berat bersihnya 37.5 gram.**
- 1 (satu) Bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan 100 (Seratus) butir Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna coklat dengan berat kotor 38.75 gram, berat pembungkusnya 1.18 gram dan berat bersihnya 37.57 gram.**

Total keseluruhan 200 (Dua Ratus) butir barang bukti yang Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna coklat dengan berat kotor 77.44 gram, berat pembungkusnya 2.37 gram dan berat bersihnya 75.07 gram.

Dan Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut:

1. 15 (Lima Belas) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna coklat dengan berat bersihnya 5.64 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 1 (Satu) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna coklat dengan berat bersih 0.36 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.- 184 (Seratus Delapan Puluh Empat) butir



barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna cokelat dengan berat bersih 69.07 gram, untuk di musnahkan.

3. 2 (Dua) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 2.37 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

D. 4 (Empat) Bungkus kecil plastik bening klep merah yang masing-masing didalamnya berisikan 25 (Dua Puluh Lima) butir Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Orange dengan berat kotor 45.26 gram, berat pembungkusnya 2.30 gram dan berat bersihnya 42.96 gram.

1 (satu) Bungkus plastik bening klep merah yang berisikan 24 (Dua Puluh Empat) butir Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Orange dengan berat kotor 10.63 gram, berat pembungkusnya 0.54 gram dan berat bersihnya 10.09 gram.

1 (satu) Bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan 24 (Dua Puluh Empat) butir Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Ungu dengan berat kotor 10.63 gram, berat pembungkusnya 0.57 gram dan berat bersihnya 10.06 gram.

1 (satu) Bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan 8 (Delapan) butir Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Orange dan 16 (Enam Belas) butir diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Ungu dengan berat kotor 10.63 gram, berat pembungkusnya 0.58 gram dan berat bersihnya 10.05 gram dengan rincian adalah 8 (Delapan) butir pil Ekstasi merk Ferrari warna Orange berat bersihnya 3.45 gram, 16 (Enam Belas) butir pil Ekstasi merk Ferrari warna Ungu dengan berat bersihnya 6.6 gram.

1 (satu) Bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan 5 (Lima) butir diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Orange dan 21 (Dua Puluh Satu) butir diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Ungu dengan berat kotor 11.93 gram, berat pembungkusnya 0.57 gram dan berat bersihnya 11.36 gram dengan rincian adalah 5 (Lima) butir pil Ekstasi merk Ferrari warna Orange berat bersihnya 2.02 gram, 21 (Dua Puluh Satu) butir pil Ekstasi merk Ferrari warna Ungu dengan berat bersihnya 9.34 gram.

Total keseluruhan 137 (Seratus Tiga Puluh Tujuh) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Orange



dengan berat kotor 61.36 gram, berat pembungkusnya 2.84 gram dan berat bersihnya 58.52 gram.

Dan Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut:

1. 12 (Dua Belas) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Orange dengan berat bersihnya 5.14 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.-
2. 1 (Satu) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Orange dengan berat bersih 0.39 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. 124 (Seratus Dua Puluh Empat) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Orange dengan berat bersih 52.99 gram, untuk di musnahkan.-
4. 5 (Lima) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 2.84 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Total keseluruhan 61 (Enam Puluh Satu) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Ungu dengan berat kotor 27.72 gram, berat pembungkusnya 1.72 gram dan berat bersihnya 26 gram.

Dan Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :-

1. 10 (Sepuluh) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Ungu dengan berat bersihnya 4.5 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.-
2. 1 (Satu) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Ungu dengan berat bersih 0.46 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.- 50 (Lima Puluh) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Ungu dengan berat bersih 21.04 gram, untuk di musnahkan.
3. 3 (Tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1.72 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

E. 1 (satu) Bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan 12 (Dua Belas) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi merk Ferrari warna kuning dengan berat kotor 5.61 gram, berat pembungkusnya 0.55 gram dan berat bersihnya 5.06 gram.

Dan Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut:



1. 11 (Sebelas) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Kuning dengan berat bersihnya 4.63 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.-
2. 1 (Satu) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis pil Ekstasi merk Ferrari warna Kuning dengan berat bersih 0.43 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.-
3. 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.55 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

F. 1 (Satu) Bungkus besar plastik bening klep merah yang berisikan 22 (Dua Puluh Dua) bungkus sedang plastik bening klep merah yang masing-masing didalamnya berisikan 1 (Satu) bungkus sedang plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 10 (Sepuluh) butir kapsul warna Pink Krem yang diduga serbuk Pil Ekstasi dengan berat kotor 65.33 gram, berat pembungkusnya 20.38 gram dan berat bersihnya 44.95 gram.

1 (satu) Bungkus kecil plastik bening klep merah didalamnya berisikan 6 (Enam) butir kapsul warna Pink Krem yang diduga serbuk pil Ekstasi dengan berat kotor 1.66 gram, berat pembungkusnya 0.37 gram dan berat bersihnya 1.29 gram.

Total keseluruhan 226 (Dua Ratus Dua Puluh Enam) butir kapsul diduga Narkotika jenis serbuk pil Ekstasi warna Pink Krem dengan berat kotor 66.99 gram, berat pembungkusnya 20.75 gram dan berat bersihnya 46.24 gram.

Dan Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut:

1. 15 (Lima Belas) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis serbuk pil Ekstasi bentuk Kapsul warna Pink Krem dengan berat bersih 3.19 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 1 (Satu) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis serbuk pil Ekstasi bentuk Kapsul warna Pink Krem dengan berat bersih 0,25 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan. 210 (Dua Ratus Sepuluh) butir barang bukti yang diduga Narkotika jenis serbuk pil Ekstasi bentuk Kapsul warna Pink Krem dengan berat bersih 42.8 gram, untuk di musnahkan. 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran besar dan 46 (Empat Puluh Enam) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 20.75 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.



Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 20 Oktober 2022 dengan nomor LAB : 1806/NNF/2022, menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Metamphetamina dan MDMA Jenis Narkotika Golongan I (Satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*” telah terpenuhi;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “percobaan” adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Sdr. Rahmad Hidayat memerintahkan Terdakwa Piki Pelita Putra untuk menjemput Narkotika tersebut sudah 5 (lima) kali dengan berkomunikasi melalui telphon dan Chat WhatsApp, yakni Pertama kali Sdr. Rahmad Hidayat menyuruh Terdakwa Piki Pelita Putra untuk menjemput Narkotika jenis shabu pada pertengahan bulan Agustus 2022, Kedua Sdr. Rahmad Hidayat menyuruh Terdakwa Piki Pelita Putra untuk menjemput Narkotika jenis shabu yaitu pada akhir bulan Agustus 2022, Ketiga Sdr. Rahmad Hidayat menyuruh Terdakwa Piki Pelita Putra untuk menjemput Narkotika jenis shabu yaitu pada pertengahan bulan September 2022, Keempat Sdr. Rahmad Hidayat menyuruh Terdakwa Piki Pelita Putra untuk menjemput Narkotika jenis pil extacy, dan Kelima Sdr. Rahmad Hidayat menyuruh Terdakwa Piki Pelita Putra untuk menjemput Narkotika jenis shabu yaitu pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira 08.30 Wib hingga akhirnya ditangkap oleh Team Dakjar BNN Provinsi Riau;



Dengan demikian unsur "*permufakatan jahat*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum dalam pledoi/ pembelaannya secara tertulis pada pokoknya mohon hukuman yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 183 ayat (3), (4) KUHPidana, bahwa musyawarah Hakim didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan materi pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat substansi Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan menurut hukum, maka sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya muatan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mana seluruh unsur dari dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa sudah tepat dan dirasa adil jika Terdakwa dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tas jinjing warna hijau merk Gvado yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang kemudian di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang didalamnya berisikan plastik asoy warna merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus besar plastik bening yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus the cina merk Guanyinwang yang diduga berisi Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit hp merk Vivo 2019 warna merah hijau tua dengan nomor 083895943644;
- 1 (satu) bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan 100 (seratus) butir digua Narkotika jenis pil extacy merk gucci warna merah coklat;
- 1 (satu) bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan 150 butir diduga Narkotika jenis pil extacy merk gucci warna coklat;
- 1 (satu) bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan 100 butir diduga Narkotika jenis pil extacy merk ferrari warna coklat;
- 1 (satu) bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan 100 butir diduga Narkotika jenis pil extacy merk ferrari warna coklat;
- 4 (empat) bungkus kecil plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 25 butir diduga Narkotika jenis pil extacy merk ferrari warna orange;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan 24 (dua puluh empat) butir diduga Narkotika jenis pil extacy merk ferrari warna orange;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan 24 butir diduga Narkotika jenis pil extacy merk ferrari warna ungu;

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pbr



- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan 8 butir diduga Narkotika jenis pil extacy merk ferrari warna orange dan 16 butir diduga Narkotika Narkotika jenis pil extacy merk ferrari ungu;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisi 5 butir diduga Narkotika jenis pil extacy merk ferrari warna orange dan 21 butir diduga Narkotika jenis pil extacy warna ungu;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan 12 butir diduga Narkotika jenis pil extacy merk ferrari warna kuning;
- 1 (satu) bungkus besar plastik bening klep merah yang berisikan 22 bungkus sedang plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 1 bungkus sedang plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 10 butir kapsul warna pink krem yang diduga serbuk pil extacy dan 1 bungkus sedang plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 6 butir kapsul warna pink krem yang diduga serbuk pil extacy;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah yang memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Piki Pelita Putra als Piki bin Hasanudin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pbr



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tas jinjing warna hijau merk Gvado yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang kemudian di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik asoy warna putih yang didalamnya berisikan plastik asoy warna merah yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus besar plastik bening yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merk Guanyinwang berisi Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit hp merk Vivo 2019 warna merah hijau tua dengan nomor 083895943644;
 - 1 (satu) bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan 100 (seratus) butir Narkotika jenis pil extacy merk gucci warna merah coklat;
 - 1 (satu) bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan 150 butir Narkotika jenis pil extacy merk gucci warna coklat;
 - 1 (satu) bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan 100 butir Narkotika jenis pil extacy merk ferrari warna coklat;
 - 1 (satu) bungkus sedang plastik bening klep merah yang berisikan 100 butir Narkotika jenis pil extacy merk ferrari warna coklat;
 - 4 (empat) bungkus kecil plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 25 butir Narkotika jenis pil extacy merk ferrari warna orange;
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan 24 (dua puluh empat) butir Narkotika jenis pil extacy merk ferrari warna orange;
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan 24 butir Narkotika jenis pil extacy merk ferrari warna ungu;
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan 8 butir Narkotika jenis pil extacy merk ferrari warna orange dan 16 butir Narkotika Narkotika jenis pil extacy merk ferrari ungu;

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Pbr



- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisi 5 butir Narkotika jenis pil extacy merk ferrari warna orange dan 21 butir Narkotika jenis pil extacy warna ungu;
- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening klep merah yang berisikan 12 butir Narkotika jenis pil extacy merk ferrari warna kuning;
- 1 (satu) bungkus besar plastik bening klep merah yang berisikan 22 bungkus sedang plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 1 bungkus sedang plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 10 butir kapsul warna pink krem serbuk pil extacy dan 1 bungkus sedang plastik bening klep merah yang didalamnya berisikan 6 butir kapsul warna pink krem serbuk pil extacy;

Dengan total jumlah keseluruhan 3.806,53 gram.

(Dirampas untuk dimusnahkan).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023, oleh Iwan Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H., dan Daniel Ronald, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 oleh Iwan Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hendrawan, S.H., M.H., dan Daniel Ronald, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Novita Sari Ismail, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Wilsa Riani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Hendrawan, S.H., M.H.

Iwan Irawan, S.H.

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Novita Sari Ismail, S.H.